

**SISTEM WARIS ADAT MASYARAKAT KAMPUNG PITU
DALAM KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM**
(Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang



OLEH :

YUSRIL IHZA MAULANA

NIM 220201220009

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**SISTEM WARIS ADAT MASYARAKAT KAMPUNG PITU
DALAM KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten
Gunungkidul)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Oleh :
Yusril Ihza Maulana
NIM 220201220009

Dosen Pembimbing I:
Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP 196512311992031046

Dosen Pembimbing II:
Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP 197805242009122003



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

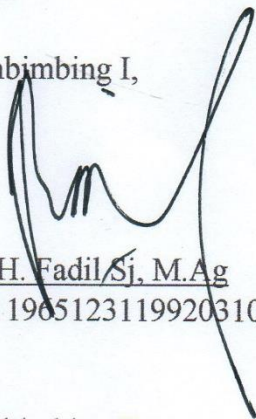
2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)” ini telah disetujui pada Selasa, 08 Oktober 2024.

Oleh:

Pembimbing I,



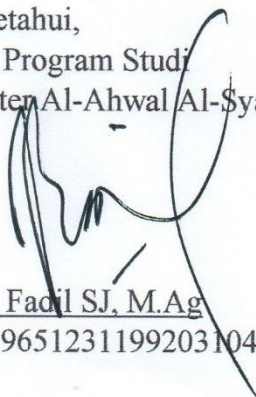
Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046

Pembimbing II,



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP 197805242009122003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 November 2024

Dewan Penguji :

A. Prof. Dr. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

(.....)

Penguji Utama

B. Dr. Muhammad, LC., M.Th.I

NIP. 198904082019031017

(.....)

Ketua Penguji

C. Dr. H. Fadil, M.Ag

NIP. 196512311992031046

(.....)

Penguji/Pembimbing 1

D. Dr. Khoirul Hidayah, M.H

NIP. 197805242009122003

(.....)

Sekretaris/Pembimbing 2



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Ihza Maulana

NIM : 220201220009

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul tesis : Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum dan Masalahah (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 08 Oktober 2024

Hormat Saya,



Yusril Ihza Maulana

NIM. 220201220009

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa': 58)

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari doa-doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqamah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini setelah melalui upaya yang besar. Tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

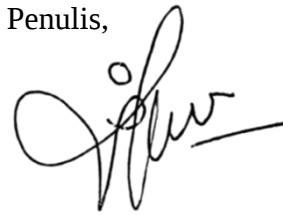
1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil SJ. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, Bpk. Muslich Arifin dan Ibu Robitah, serta adik Ahmad Damar Maulana yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada penulis. Tanpa keridha-an darinya, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
8. Perempuan yang sekarang masih menjadi tunangan penulis, Ngafifatun Nuzul, S.H, yang selalu menemani di setiap waktu dan kesempatan. Semoga setelah ini sah menjadi pasangan dunia akhirat.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di kelas A, Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Terakhir namun bukan akhir, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang keras dan terbaik untuk terselesaikannya tugas akhir ini.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 12 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yusril Ihza Maulana', with a stylized flourish at the end.

Yusril Ihza Maulana

NIM. 220201220009

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

2. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	W
س	S	ه	h

ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	a panjang	أَوَّ	aw
إِي	i panjang	أَيَّ	ay
أُو	u panjang		

Vokal panjang (a) = â قال menjadi Qâla

Vokal panjang (i) = î قيل menjadi Qîla

Vokal panjang (u) = û دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “î”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Sistem Waris Masyarakat Adat	23
B. Konsep Antropologi Hukum	32
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Tempat Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data Penelitian	43
D. Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	49
A. Paparan Data	49
1. Deskripsi Objek Penelitian	49
2. Data Informan.....	66
B. Pembahasan.....	67
1. Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu	67
2. Analisis Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum.....	78
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	97
BIODATA PENULIS	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1	Batas Wilayah Administrasi Desa Nglanggeran	51
Table 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Table 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	54
Table 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	54
Table 4.5	Daftar Kepala Keluarga di Kampung Pitu	60
Table 4.6	Aset Ekonomi Rumah Tangga di Kampung Pitu	65
Table 4.7	Data Informan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	41
Gambar 4.1	Peta Administrasi Desa Nglanggeran	52
Gambar 4.2	Silsilah keluarga Masyarakat Kampung Pitu	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Wawancara Informan	97
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	98
Lampiran 3	Surat balasan Izin Penelitian	99
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian	100

ABSTRAK

Yusril Ihza Maulana, NIM 220201220009, 2024. **Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul).** Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : Sistem Waris Adat, Masyarakat Adat, Antropologi Hukum,

Sistem waris adat masyarakat Kampung Pitu menunjukkan bagaimana tradisi lokal, hukum adat, dan nilai-nilai sosial budaya tetap dipertahankan melalui mekanisme yang adil dan berkelanjutan. Pewarisan ini tidak hanya membagi aset material seperti tanah, tetapi juga tanggung jawab sosial dan budaya antar generasi, dengan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan serta pelibatan musyawarah sebagai cara menjaga harmoni sosial. Dalam antropologi hukum, adat di Kampung Pitu menjadi bukti bahwa hukum waris adat tersebut memang terbentuk dari jiwa adat masyarakat Kampung Pitu sendiri dan membentuk hukum yang kompleks ke atas (*bottom up*), serta berperan menjaga keteraturan sosial melalui otoritas adat dan sanksi sosial.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, *pertama* untuk menganalisis sistem waris adat yang berlaku di masyarakat Kampung Pitu. Dan yang *Kedua* untuk menganalisis sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu dalam kajian antropologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan metode analisis Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Sistem waris adat masyarakat Kampung Pitu mempertahankan tradisi lokal dengan pembagian aset material, seperti tanah dan rumah, serta tanggung jawab sosial dan budaya yang diwariskan secara adil antara laki-laki dan perempuan, sambil menjaga harmoni sosial dan keseimbangan ekologi. b) Sistem pewarisan di Kampung Pitu, Yogyakarta, menggambarkan penerapan teori Savigny tentang hukum yang tumbuh dari tradisi masyarakat (*Volksgeist*) dengan menunjukkan bahwa hukum waris adat yang berlaku merupakan jiwa bangsa yang tumbuh dari diri masyarakat Kampung Pitu itu sendiri dan teori Antropologi Hukum Edward Adamson Hoebel mengenai hukum sebagai alat pengendalian sosial yang menjaga keteraturan, di mana pewarisan adat tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial, spiritual, serta pelestarian tradisi melalui musyawarah dan sanksi sosial.

ABSTRACT

Yusril Ihza Maulana, SIN 220201220009, 2024. **The Customary Inheritance System of the Kampung Pitu Community in the Study of Legal Anthropology (Case Study in Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul Regency).** Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Study Program. Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Customary Inheritance System, Indigenous Peoples, Legal Anthropology,

The customary inheritance system of the Kampung Pitu community shows how local traditions, customary laws and socio-cultural values are maintained through fair and sustainable mechanisms. This inheritance not only divides material assets such as land, but also social and cultural responsibilities between generations, with the principle of justice between men and women and the involvement of deliberation as a way of maintaining social harmony. In legal anthropology, adat in Kampung Pitu is evidence that the inheritance law is indeed formed from the indigenous spirit of the Kampung Pitu community itself and forms a complex law that is bottom up, and plays a role in maintaining social order through customary authority and social sanctions.

The purpose of this research is, first, to analyze the customary inheritance system that applies in the Kampung Pitu community. And the second is to analyze the inheritance system of the indigenous people of Kampung Pitu in the study of legal anthropology. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, and documentation. With the Miles and Huberman analysis method which emphasizes a systematic and structured data analysis process.

The results showed that: a) The customary inheritance system of the Kampung Pitu community maintains local traditions with the division of material assets, such as land and houses, as well as social and cultural responsibilities that are inherited fairly between men and women, while maintaining social harmony and ecological balance. b) The inheritance system in Kampung Pitu, Yogyakarta, illustrates the application of Savigny's theory of law that grows from the traditions of the community (Volksgeist) by showing that the applicable customary inheritance law is the soul of the nation that grows from the Kampung Pitu community itself and Edward Adamson Hoebel's Legal Anthropology theory of law as a means of social control that maintains order, where customary inheritance not only regulates the distribution of property, but also involves social and spiritual responsibilities, as well as the preservation of traditions through deliberation and social sanctions.

مستخلص البحث

يسريل إحزا مولانا، الرقم الجامعي ٢٢٠٢٠١٢٢٠٠٠٩، ٢٠٢٤. نظام الميراث العرفي لدى مجتمع كامبونج بيتو في دراسة الأنثروبولوجيا القانونية (دراسة حالة في قرية نجلانجران، منطقة باتوك، محافظة جونونجكيدول). رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفون: (١) الدكتور ح. فاضل س.ج، م.أغ، (٢) الدكتورة خيرول هداية، م.ح.

الكلمات المفتاحية: نظام الإرث العرفي، الشعوب الأصلية، الأنثروبولوجيا القانونية

يُظهر نظام الإرث العرفي لمجتمع كامبونج بيتو كيف يتم الحفاظ على التقاليد المحلية والقوانين العرفية والقيم الاجتماعية والثقافية من خلال آليات عادلة ومستدامة. ولا يقتصر هذا الإرث على تقسيم الأصول المادية مثل الأرض فحسب، بل يقسم المسؤوليات الاجتماعية والثقافية بين الأجيال مع مبدأ العدالة بين الرجال والنساء وإشراك المداولة كوسيلة للحفاظ على الانسجام الاجتماعي. وفي الأنثروبولوجيا القانونية، فإن الأدوات في كامبونج بيتو دليل على أن قانون الإرث يتشكل بالفعل من الروح الأصلية لمجتمع كامبونج بيتو نفسه ويشكل قانوناً معقداً من القاعدة إلى القمة، ويلعب دوراً في الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال السلطة العرفية والعقوبات الاجتماعية.

الغرض من هذا البحث هو، أولاً، تحليل نظام الميراث العرفي المطبق في مجتمع كامبونج بيتو. ثانياً، تحليل نظام الميراث لدى السكان الأصليين في كامبونج بيتو في دراسة الأنثروبولوجيا القانونية. يستخدم هذا البحث أساليب بحث تجريبية ذات نهج نوعي. يتم تنفيذ تقييدات جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والتوثيق. باستخدام أسلوب تحليل مايلز وهوبرمان الذي يركز على عملية تحليل البيانات بشكل منهجي ومنظم.

أظهرت النتائج ما يلي: أ) يحافظ نظام الإرث العرفي في مجتمع كامبونج بيتو على التقاليد المحلية بتقسيم الأصول المادية، مثل الأراضي والمنازل، وكذلك المسؤوليات الاجتماعية والثقافية التي يتم توزيعها بشكل عادل بين الرجال والنساء، مع الحفاظ على الانسجام الاجتماعي والتوازن البيئي. ب) يوضح نظام الإرث في كامبونج بيتو في يوجيا كارتا تطبيق نظرية سافيني للقانون الذي ينبع من تقاليد المجتمع المحلي (فولكسجيسست) من خلال إظهار أن قانون الإرث العرفي المعمول به هو روح الأمة التي تنمو من مجتمع كامبونج بيتو نفسه ونظرية إدوارد آدمسون هوبل في الأنثروبولوجيا القانونية للقانون كوسيلة للضبط الاجتماعي الذي يحافظ على النظام، حيث لا ينظم الإرث العرفي توزيع الممتلكات فحسب، بل ينطوي أيضاً على مسؤوليات اجتماعية وروحية، بالإضافة إلى الحفاظ على التقاليد من خلال المداولات والعقوبات الاجتماعية كحارس للتوازن بين جماعات السكان الأصليين وبيئتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dusun Tlaga/ Gunung Wayang, (sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Pitu) merupakan pemukiman biasa yang tidak beda jauh dengan desa lainnya di wilayah Gunungkidul. Hal yang membuat kampung ini istimewa adalah asal usul serta aturan sakral tentang siapa saja yang bisa tinggal di kampung ini. Asal mula Kampung Pitu berasal dari penemuan pohon kinah gadung wulung yang diyakini menyimpan benda pusaka di kawasan tersebut. Setelahnya, Keraton Yogyakarta mengadakan sayembara bagi siapa pun yang sanggup menetap di wilayah tersebut. Hingga salah satu abdi ndalem keraton menemukan pohon pusaka kinah gadung wulung, kemudian diadakanlah sayembara untuk menjaga wilayah tersebut hingga Mbah Iro Dikromo yang berasal dari Banyumas memenangkan sayembara tersebut, dan dihadiahi tanah dengan lebar kurang lebih tujuh hektar di sekitar pohon tersebut yang cukup untuk anak keturunannya.¹ Tanah yang tersedia hanya dapat ditempati oleh tujuh kepala keluarga, yang terdiri dari keturunan langsung maupun menantu dari Mbah Iro Dikromo. Jika seseorang melanggar pantangan ini, diyakini akan menimbulkan kejadian buruk bagi dirinya. Bisa dalam bentuk bencana, penyakit, atau bahkan kematian. Semua ini merupakan seleksi alam yang

¹ Humas DIY, “Unik, Kampung Pitu Lestarikan Cara Hidup Leluhur” <https://jogjapro.go.id/berita/unik-kampung-pitu-lestarikan-cara-hidup-leluhur> Diakses pada 20 Maret 2024

terjadi begitu saja di Kampung Pitu.² Saat ini, hanya ada tujuh kepala keluarga yang tinggal di Kampung Pitu dengan jumlah penduduk 32 orang yang semua merupakan keturunan Mbah Iro Dikromo generasi ke enam hingga ke sembilan.³ Kampung Pitu adalah Toponimi⁴ lokal yang ruang lingkupnya lebih kecil dari pada desa atau biasa di kenal dengan Rukun Tetangga (RT) di tingkatan dusun. Toponimi ini tidak secara formal terdaftar dalam administrasi lokal, seperti batas administratif resmi atau alamat yang tercantum dalam KTP. Warga setempat juga sering menyebutnya sebagai daerah Tlaga/Gunung Wayang yang merupakan nama lain dari Kampung Pitu.⁵ Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pada tahun 2015 memutuskan untuk mengubah nama Kampung Pitu dengan tujuan untuk mengangkat profil desa sebagai destinasi wisata budaya utama di Kabupaten Gunungkidul, pengubahan nama ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan destinasi wisata lain seperti situs gunung api purba di desa Nglanggeran, kecamatan Patuk. Berkat perubahan nama tersebut, Kampung Pitu berhasil meraih penghargaan dalam kategori pelestarian budaya dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶ Kampung

² Gundi, Wawancara Secret Story Trans 7 dalam Youtube TRANS7 OFFICIAL Tahun 2023, https://www.youtube.com/watch?v=jA-gG3eGoFs&t=443s&ab_channel=TRANS7OFFICIAL, Diakses pada 05 Mei 2024

³ BPS Kabupaten Gunungkidul 2022, Yogyakarta: 76

⁴ Toponimi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji penamaan tempat atau toponim, yang mencakup aspek sejarah, makna, serta karakteristik penulisan dan pengucapannya, Lihat Toponimi: Pengertian, Pemetaan, dan Survei – GEOSPASIALIS. <https://geospasialis.com/toponimi/>.

⁵ Suro, Wawancara detikJateng di Kampung Pitu, 16 Juni 2023. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6778583/kisah-kampung-pitu-nglanggeran-gunungkidul-hanya-dihuni-7-kk-sejak-dulu> Diakses pada 25 November 2023

⁶ Wikipedia, “*kampung Pitu*” https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Pitu Diakses pada 06 Mei 2024

Pitu juga diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional dalam kategori organisasi masyarakat yang berfokus pada budaya pada tahun 2019.⁷

Kehidupan masyarakat Kampung Pitu menjadi topik yang menarik dengan kearifan lokal yang ada, beserta cerita sejarah dan mitos yang berkembang di masyarakatnya. Seperti kepercayaan bahwa desa itu hanya bisa dihuni oleh tujuh kepala keluarga hingga kepercayaan tabu lainnya seperti dilarangnya mengadakan pertunjukan wayang kulit di desa tersebut.⁸ Selain itu budaya Jawa secara umum juga masih dipertahankan erat seperti selamatan menjelang pernikahan, Ngabekten, weton, lain sebagainya. Hal ini dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakatnya yaitu agama Islam dengan sinkretisme budaya Jawa.

Budaya lokal Kampung Pitu menjadi identitas yang selalu dipertahankan oleh semua elemen masyarakatnya tanpa terkecuali secara turun temurun. Meskipun arus modernisasi datang, warga sekitar tidak menutup diri untuk menerima modernisasi tersebut, bahkan warga Kampung Pitu juga mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah sekitar, untuk lebih memperhatikan kondisi sosial Kampung Pitu sebagai kampung adat di wilayah tersebut.

Kondisi masyarakat adat kampung pitu, sudah menempati tanah sekitar gunung purba tersebut selama ratusan tahun. Selain tujuh kepala keluarga dari

⁷ Bambang H. Suta Purwana. "Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Puslitjakdikbud Kemdikbud. Vol.15 No. 1 (2020): 53–66. doi:10.24832/jk.v15i1.341

⁸ Humas DIY, "Unik, Kampung Pitu Lestarikan Cara Hidup Leluhur" <https://jogjaprovo.go.id/berita/unik-kampung-pitu-lestarikan-cara-hidup-leluhur> Diakses pada 20 Maret 2024

eyang Iro Dikromo dan Tirta Semito yang sudah ada di kampung tersebut, anak ataupun cucu yang sudah mau berkeluarga dipersilahkan untuk keluar kampung jika mau membentuk keluarga baru. Hal demikian sudah menjadi lumrah bagi warga Kampung Pitu.⁹ Berkaitan dengan sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu, berpegang teguh dengan aturan adat yang sudah diterapkan sejak awal berdirinya kampung tersebut (*living law*).

Eyang Iro Dikromo menyampaikan dalam wasiat yang diceritakan oleh sesepuh Kampung Pitu mbah Redjo (keturunan ke empat eyang iro Dikromo) dalam wawancaranya dengan tim Trans 7 menyampaikan, bahwa tanah seisinya di Kampung Pitu hanya boleh dimanfaatkan oleh tujuh keturunan maupun menantu dari eyang Iro Dikromo itu sendiri.¹⁰ Sehingga jika sudah ada tujuh kepala keluarga dari silsilah keturunan eyang Iro Dikromo maka saudara yang lainnya harus menetap di desa lain ataupun bisa menginduk kepada keluarga yang sudah ada. Yang selanjutnya disebut *empu pitu* dalam kepercayaan masyarakat.¹¹

Ketertarikan penulis terhadap sistem waris Kampung Pitu diawali oleh dua poin dasar yang menarik perhatian penulis sejak awal penelitian. Pertama, keunikan sistem waris di Kampung Pitu yang terletak pada keterbatasan aset waris. Kampung ini memiliki aset yang terbatas, namun populasi terus

⁹ Trimina Klara, “Unik, Kampung di Gunungkidul Yogyakarta Ini Hanya Dihuni 7 KK, Berikut Penjelasan !”, <https://radarmalioboro.jawapos.com/historia/2223354337/unik-kampung-di-gunungkidul-yogyakarta-ini-hanya-dihuni-7-kk-berikut-penjelasan> Diakses pada 06 Mei 2024

¹⁰ Redjo, Wawancara detikJateng di Kampung Pitu, 16 Juni 2023. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6778583/kisah-kampung-pitu-nglanggaran-gunungkidul-hanya-dihuni-7-kk-sejak-dulu> Diakses pada 25 November 2023

¹¹ Didasarkan kepada cerita turun temurun masyarakat yang berasal dari mimpi eyang Iro Dikromo sebagai sesepuh Kampung pitu, yang menyebutkan bahwa wilayahnya hanya boleh dihuni oleh *empu pitu*. Yatnorejo, Wawancara (Gunung Kidul, 08 Agustus 2024)

bertambah seiring waktu, menciptakan dinamika yang berbeda dalam pembagian warisan. Keterbatasan aset ini tidak hanya membentuk struktur sosial yang unik, tetapi juga menjadi distingsi sosial di antara warganya. Di Kampung Pitu, hanya ada tujuh kepala keluarga yang diizinkan untuk tinggal di kampung tersebut, dan status waris diwariskan secara turun-temurun dalam lingkaran keluarga yang sangat terbatas. Hal ini membuat sistem tersebut berbeda dengan sistem waris konvensional yang ada di tempat lain, dan menegaskan pentingnya mekanisme ini dalam menjaga keseimbangan sosial dan keteraturan di kampung tersebut.

Selain itu, poin penting kedua yang menarik perhatian penulis adalah bagaimana masyarakat Kampung Pitu mampu mengatasi potensi konflik yang muncul dari keterbatasan sumber daya waris dengan mengutamakan prinsip "*nerimo*." Prinsip ini mencerminkan sikap menerima dengan lapang dada apa yang telah diberikan, serta menjaga keselarasan alam dan kehidupan sosial mereka. Sikap *nerimo* inilah yang memungkinkan masyarakat untuk menjaga harmoni di tengah keterbatasan sumber daya, sehingga permasalahan yang mungkin muncul dari pembagian waris dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan dua alasan tersebut, saya menemukan bahwa sistem waris adat yang diterapkan saat ini adalah yang paling cocok bagi Kampung Pitu. Sistem ini tidak hanya mampu menyesuaikan dengan keterbatasan aset yang ada, tetapi juga berhasil mempertahankan kestabilan sosial dan keharmonisan antar warga dalam menjaga harmoni dengan lingkungan alam sekitarnya.

Selain itu, penulis akan menganalisis sistem waris di Kampung Adat menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk memahami sejauh mana sistem tersebut berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa sistem waris di Kampung Pitu adalah yang terbaik dan paling cocok untuk kehidupan masyarakat adat setempat. Sebab sistem ini merupakan hasil perpaduan budaya lokal dan pengaruh agama yang hadir dalam masyarakat.

Konsep utama antropologi hukum adalah pemahaman mengenai bagaimana hukum berfungsi sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual. Antropologi hukum menyoroti bagaimana hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari budaya dan praktik sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi manusia. Ini melibatkan analisis empiris tentang bagaimana aturan hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dipatuhi dalam konteks sosial yang berbeda.¹²

Kajian ini dianggap tepat untuk menganalisis tentang sistem waris yang ada di masyarakat adat Kampung Pitu, dengan alasan, sistem hukum yang ada tidak hanya dilihat sebagai aturan saja, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial masyarakat yang mayoritas merupakan penganut agama Islam.

¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h.4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dua masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana sistem waris yang berlaku di masyarakat adat Kampung Pitu?
2. Bagaimana sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu dalam kajian antropologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang ada maka berbanding lurus dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis sistem waris yang berlaku di masyarakat adat Kampung Pitu
2. Menganalisis sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu dalam kajian antropologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya pemikiran dalam ilmu keislaman dan sebagai *refrence* bagi para pengembang keilmuan kewarisan khususnya wawasan mengenai ilmu waris di lingkungan masyarakat adat. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penyusunan karya ilmiah

atau penelitian lanjutan dengan topik serupa, yang lebih penting dan menarik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai fiqih mawaris, maupun ilmu kewarisan adat bagi masyarakat umum, terutama bagi lembaga-lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan fiqih waris terutama yang berkaitan dengan masalah kewarisan yang berlaku secara berbeda di setiap masyarakat adat yang ada di setiap wilayah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya serta orisinalitas dalam karya ilmiah bertujuan untuk menunjukkan perbedaan yang jelas antar penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga perlu menyajikan hasil penelitian dari berbagai peneliti lain dengan fokus kajian yang berbeda, antara lain:

1. Penelitian milik Emy Handayani dari Universitas Diponegoro, dengan judul *“Waris Adat Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum”*.¹³ Menerangkan bahwa sistem waris yang diterapkan di masyarakat suku sasak adalah kewarisan yang mendapatkan hak sama. Walaupun dalam pelaksanaannya harta warisan laki-laki lebih besar dan berharga dari pada wanita, namun keduanya tetap memiliki hak waris yang sama.

¹³ Emy Handayani, *“Waris Adat Sasak dalam Perspektif Antropologi hukum”* Journal of Indonesian Adat Law Vol. 3 No. 2 (2023), h. 3

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesakralan tradisi sasak tetap dipertahankan dan dilestarikan dengan menyesuaikan sistem hukum yang berlaku. Dengan adanya akulturasi budaya dan menimbulkan tetap adanya kedudukan laki-laki yang lebih dominan namun tanpa menghilangkan peran perempuan yang ditentukan dengan golongan yang sesuai dengan sistem kekerabatan parental.

2. Penelitian milik Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur dari Universitas Airlangga, dengan judul *“Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”*, dengan jenis penelitian kepustakaan. Ada beberapa kasus penerapan hukum waris adat bali yang menimbulkan masalah karena kurang adanya keadilan dalam pembagiannya. Hasilnya menunjukkan bahwa sengketa yang terkadang muncul dan dibawa ke pengadilan memberikan dampak bagi hukum waris bali, sehingga mengakibatkan adanya perkembangan seiring berkembangnya zaman.¹⁴
3. Penelitian Tyara Maharani Permadi, Dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat”*. Dengan metode penelitian analisis yuridis kualitatif, dengan melakukan penelitian lapangan kemudian dipadukan dengan penelitian kepustakaan secara sistematis. Isu hukum

¹⁴ Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur. *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 2 (2020); h. 119.

yang ada berkaitan dengan praktik penerapan hukum waris dengan adat kampung naga dan juga hukum islam. Hasil dari penulisan ini adalah tahap awal dalam menyelesaikan perselisihan di Masyarakat Adat Kampung Naga, yang dilakukan melalui proses musyawarah konsensus keluarga tradisional dengan memprioritaskan prinsip kekerabatan dan keadilan. Dari sudut pandang hukum adat, mekanisme musyawarah konsensus sesuai dengan prinsip distribusi hukum adat warisan. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, mekanisme tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 dan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang asas perdamaian.¹⁵

4. Penelitian selanjutnya, dari Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar"*. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan etnografi realis. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa di Desa Lapeo, Masyarakat Adat Suku Mandar memiliki kebiasaan membagi warisan ketika pewaris masih hidup. Anak termuda dan anak yang belum menikah diberikan hak warisan khusus, dan posisi anak angkat dianggap setara dengan anak kandung dalam hal menjadi pewaris. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan tersebut tidak sesuai

¹⁵ Tyara Maharani Permadi, *Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Kertha Samaya, Vol. 9 No.10 (2021); h. 1821.

dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pembagian aset warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup, bagian yang diterima oleh ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan posisi anak angkat diakui sebagai pewaris.¹⁶

5. Penelitian dengan judul *“Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”*. Ditulis oleh Muhammad Nasir dan Khalidah dari Institusi Agama Islam Negeri Langsa. Studi lapangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Isu hukum yang ada adalah bahwa hukum adat yang berlaku di Aceh memengaruhi pelaksanaan hukum waris. Meskipun ahli waris tunduk pada ketentuan hukum faraid, pembagian harta kadang-kadang tidak mengikuti aturan tersebut, melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Di masyarakat Aceh, terutama di Kecamatan Simpang Ulim, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penetapan pewarisan lebih banyak bergantung pada keputusan ahli warisnya sendiri. Metode ini dikenal sebagai pendekatan kekeluargaan, dan dapat berjalan lancar tanpa konflik, misalnya dengan kesepakatan untuk membagi harta secara adil antara anak laki-laki dan perempuan. Studi tersebut mencapai dua kesimpulan. Pertama, orang-orang di masyarakat Aceh, Kecamatan Simpang Ulim, membagi harta warisan dengan dua cara, yaitu melalui hukum Islam sepenuhnya dan

¹⁶ Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Vol. 02 No. 01 (2022): h. 2.

melalui pendekatan kekeluargaan (adat). Salah satu alasan mengapa pendekatan kekeluargaan dipilih adalah karena sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya hukum waris Islam. Kedua, hukum waris Islam dalam praktik masyarakat Aceh, Kecamatan Simpang Ulim, bekerja sama dengan hukum adat dan melengkapi satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, ahli waris biasanya meminta bantuan dari tokoh agama untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.¹⁷

6. Penelitian Indra Rahmat, *“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”*. Penelitian hukum sosiologis/empiris. Pewarisan harta pusaka di minangkabau sering terjadi masalah dalam pengelolaannya, karena waris harta pusaka minangkabau merupakan objek pusaka yang tidak boleh diperjual belikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara mengelola tanah adat yang sesuai dengan tradisi dan tidak melanggar hukum adalah melalui perjanjian bagi hasil produksi, memberikan gadai sesuai dengan norma adat, dan memberikan hibah atas alasan yang sah. Di sisi lain, pengelolaan yang tidak disetujui oleh tradisi tetapi tidak dilarang oleh hukum meliputi

¹⁷ Muhammad Nasir, Khalidah, *Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 8 No.1 (2021): h. 34.

penjualan tanah adat dan pemberian hibah tanpa syarat, yang dapat mengganggu penggunaan berkelanjutan tanah adat.¹⁸

7. Penelitian yang ditulis oleh Bambang H. Suta Purwana dengan judul *“Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan perubahan nama dan promosi desa yang ada untuk Kampung Pitu sejak 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komodifikasi budaya tradisional Kampung Pitu sudah berlangsung dengan baik, dipromosikan secara online, dan melahirkan lebih dari 30 video di channel YouTube. Namun kunjungan wisatawan ke Kampung Pitu masih sangat sedikit, dibandingkan dengan ratusan ribu wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran. Ketidakberhasilan komodifikasi budaya tradisional dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kampung Pitu disebabkan oleh akses jalan yang relatif sempit, berbatu, serta terjal. Terlebih, pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pariwisata di Desa Nglanggeran berhenti selama tiga bulan dan menyadarkan masyarakat bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, seperti politik, bencana alam, dan wabah penyakit.¹⁹
8. Penelitian dengan judul *“Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan*

¹⁸ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*. Jurnal Bakaba, Vol. 9 No.1 (2019): h. 16.

¹⁹ Bambang H. Suta Purwana, *komodifikasi budaya tradisional komunitas Kampung pitu di gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Kebudayaan, Vol. 15 No. 1 (2020) h. 57.

Maslahah Mursalah Imam Al-Ghazali”. Ditulis oleh Muhammad Julfarhansyah. Penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan karena adanya praktik waris *cengga pasaka* yang dilakukan secara adat dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan konsep rasio pembagian waris 2:1 -nya, oleh karenanya untuk penganalisisan lebih dalam peneliti menggunakan kajian masalah Imam al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian waris *cengga pasaka* dengan metode *mbolo ra dampu* atau musyawarah mufakat dalam pembagian warisan hukum adat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dalam kasus waris *cengga pasaka* di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima permasalahan *usuba* yang mendapat bagian waris menyalahi ketentuan hukum Islam dikarenakan *usuba* tidak mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan pewaris. Dan Pembagian waris *cengga pasaka* jika ditinjau dari perspektif masalah Imam al-Ghazali yang memiliki tujuan untuk menolak kemudharatan ini telah sesuai. Pembagian *cengga pasaka* termasuk *mashlahah daruriyyah* yang pada intinya menjaga agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.²⁰

9. Penelitian milik Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, dengan judul *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*. Penelitian ini

²⁰ Muhammad Julfarhansyah, *Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali*. (Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang diperoleh secara daring serta analisa deskriptif-kualitatif. Sebagai masyarakat tradisional yang khas masyarakat Kampung Pitu memiliki berbagai macam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang disisi lain hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Hasilnya, masyarakat Kampung Pitu dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak identitas dan tradisional atas asal-usulnya sehingga harus dilindungi dalam pelestariannya. Walaupun tidak ada regulasi ataupun penetapan dari tingkat Pusat sampai Daerah terkait Kampung Pitu, namun Kampung Pitu sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda sehingga menjadi dasar perlindungan.²¹

10. Penelitian Supriadi, dkk dengan judul *“A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives”*. Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah desa, adat istiadatnya serta pemahaman keagamaan masyarakat Kampung Pitu. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingalan, Tayub/Ledek dan Rasulan merupakan tradisi yang masih dilestarikan di desa. Dalam kepercayaan penduduk desa akan ada bencana jika mereka meninggalkan tradisi tersebut. 2) Masyarakat mempercayai mitos, sesajen, dan ritual. 3)

²¹ Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No.2 (2021): h. 231.

Kehidupan sosial desa hampir sama dengan desa pada umumnya. Masyarakat di kampung Pitu mempraktikkan tradisi religi yang kuat dari nenek moyang mereka. Jadi, membuat persembahan dan ritual biasanya dilakukan karena mereka percaya itu bisa melindungi mereka dari bencana, kelaparan, dan sejenisnya.²²

Beberapa kajian penelitian terdahulu di atas dapat dipahami dengan ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Emy Handayani, “ <i>Waris Adat Sasak dalam Perspektif Antropologi hukum</i> ” Journal of Indonesian Adat Law Vol. 3 No. 2 (2023)	Membahas hukum waris adat.	Pembahasan fokus kepada hukum waris yang ada di masyarakat suku sasak	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
2.	Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur. <i>Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang</i> . Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 2 (2020)	Membahas hukum waris adat.	Fokus membahas permasalahan waris adat di bali	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.

²² Supriadi, dkk. *A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives*, Jurnal Idea Publishing Vol. 7 No. 4 (2021). h. 45-50

3.	Tyara Maharani Permadi, <i>Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.</i> Jurnal Kertha Samaya, Vol. 9 No.10 (2021)	Membahas hukum waris adat.	Pembahasan mengenai sengketa waris di masyarakat adat Kampung Naga	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
4.	Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar.</i> Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Vol. 02 No. 01 (2022)	Membahas hukum waris adat.	Membahas tinjauan hukum Islam terhadap harta warisan adat suku Mandar	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
5.	Muhammad Nasir, Khalidah, <i>Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.</i> Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 8 No.1 (2021)	Membahas hukum waris adat.	Penelitian membahas penyelesaian pembagian waris di Simpang Ulim dalam perspektif hukum islam dan adat	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.

6.	Indra Rahmat, <i>Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).</i> Jurnal Bakaba, Vol. 9 No.1 (2019)	Membahas hukum waris adat.	Fokus pembahasan kepada pengelolaan harta puasa tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
7.	Bambang H. Suta Purwana, <i>komodifikasi budaya tradisional komunitas Kampung pitu di gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,</i> Jurnal Kebudayaan, Vol. 15 No. 1 (2020)	Membahas objek kajian Kampung Pitu.	Pembahasan penelitian tentang perubahan budaya yang ada dalam Kampung Pitu	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
8.	Muhammad Julfarhansyah, <i>Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali.</i>	Membahas hukum waris adat dan pandangan masalah imam al Ghozali.	Membahas tentang pandangan masalah imam al Ghozali terhadap waris yang berlaku di masyarakat bima	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
9.	Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, <i>Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu</i> Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No.2 (2021)	Membahas perlindungan hukum Kampung Pitu	Penelitian dengan objek Kampung Pitu	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.

10.	Supriadi, dkk. A <i>Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives</i> , Jurnal Idea Publishing Vol. 7 No. 4 (2021)	Membahas tentang kehidupan sosial masyarakat adat Kampung Pitu	Fokus pembahasan pada asal usul dan sejarah masyarakat Kampung Pitu	Peneliti mengkaji sistem waris adat pada masyarakat Kampung Pitu, dalam kajian antropologi hukum.
-----	--	--	---	---

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap topik yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah kunci yang menjadi fokus pembahasan penulis, diantaranya adalah:

1. Sistem waris

Sistem waris adalah suatu mekanisme atau aturan yang mengatur pembagian harta dan hak-hak seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditentukan. Sistem ini mencakup berbagai aspek hukum, budaya, dan agama yang berbeda di setiap masyarakat atau negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harta peninggalan orang yang telah meninggal didistribusikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan serangkaian aturan ataupun pedoman mengenai sistem pembagian warisan secara adat maupun secara sistem lainnya yang dilakukan secara turun temurun dalam suatu komunitas

²³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012), h 1

atau masyarakat tertentu. Hukum waris adat sering kali didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan yang telah berkembang dalam suatu budaya atau kelompok masyarakat. Aturan-aturan ini menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut, serta proporsi bagian masing-masing ahli waris, serta prosedur atau tata cara pembagian warisan tersebut. Setiap masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam menentukan hukum waris yang berlaku di wilayahnya sesuai dengan tradisi dan kepercayaan yang diberlakukan oleh masyarakat daerah tersebut.²⁴

3. Hak Waris

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan atau aset yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Hak ini umumnya diatur oleh sistem waris yang berlaku dalam hukum adat, agama, atau perdata, dan bertujuan untuk memastikan bahwa harta warisan didistribusikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, uraian teori dari penelitian yang akan di tulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

²⁵ Urip Santoso, *"Hukum Agraria Kajian Komprehensif"*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 81.

BAB I : Bagian ini mencakup Pengantar yang mencakup Latar Belakang, yang secara ringkas menjelaskan alasan di balik pentingnya melakukan penelitian, memberikan gambaran masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Setelah itu, pokok-pokok masalah tersebut diformulasikan menjadi pertanyaan yang dijelaskan dalam Rumusan Masalah. Langkah berikutnya adalah Penetapan Tujuan Penelitian untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Manfaat penelitian menjelaskan pencapaian yang diharapkan oleh peneliti. Definisi Operasional digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembaca tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul. Studi Terdahulu, berisikan kajian karya ilmiah terdahulu yang memiliki cakupan serupa namun memiliki perbedaan dalam substansinya. Rangkaian Pembahasan, menggambarkan secara garis besar struktur penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini akan mendeskripsikan secara teoritik tentang sistem waris adat yang berlaku di Kampung Pitu, yang memuat definisi, hukum, dan ketentuan kewarisan lainnya. Selanjutnya, mengkaji lebih dalam tentang konsep antropologi hukum. Terakhir adalah kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian. Metode Penelitian meliputi; jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, lokasi penelitian, sumber data yang

digunakan, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian, metode yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, serta keabsahan data.

BAB IV : Bab ini menjadi inti dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yang memaparkan hasil temuan dalam penelitian, yakni membahas tentang gambaran umum sistem waris adat yang berlaku di Kampung Pitu, mulai dari penetapan siapa saja yang mendapatkan harta waris, pengelolaan harta waris, hingga cara penyelesaian sengketa yang ada di dalamnya. Kemudian penulis akan mengkaji hasil penelitian yang ada dengan kajian antropologi hukum.

BAB V : Merupakan Penutup dari seluruh pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan yang berisi tentang jawaban yang terakumulasi dari analisis hasil penelitian dengan rumusan masalah yang dibawa oleh penulis dalam karya ilmiah ini yaitu tentang apapun yang berkaitan dengan sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu. dan di akhiri dengan saran peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Waris Masyarakat Adat

Waris adat merupakan wujud dari keberagaman suatu corak hukum yang unik dan khas. Hal ini mencerminkan bahwa cara pandang/berpikir masyarakat atas dasar budaya kolektif dan komunal. Ciri khas dari adat ini lebih mengutamakan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah mufakat dalam pembagian harta waris. Sifat komunal ialah saling keterkaitan antara satu sama lain, sedangkan konkrit bisa berupa benda secara langsung atau tidak langsung.²⁶ Menurut Prof. DR. R. Soepomo, hukum adat merupakan jenis hukum *non statutair*, yang terdiri dari kebiasaan serta sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat juga mencakup keputusan hakim yang mengandung norma-norma hukum untuk menyelesaikan suatu kasus. Hukum adat adalah representasi nyata dari kehidupan masyarakat, karena terus berkembang sebagaimana kehidupan itu sendiri.²⁷

Dalam hukum adat, pewarisan mengacu pada hak kepemilikan atas harta benda, yang dibentuk oleh nilai-nilai seperti kerukunan, solidaritas, ikatan emosional di antara anggota keluarga, dan pemeliharaan keutuhan keluarga. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat mengatur pemindahan aset

²⁶ Muhammad Burhan, *Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam*, Jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2 (2017). H. 284

²⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989). h. 97

baik harta benda maupun non-harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁸ Ter Haar, sebagaimana dikutip Soerojo Wignjodipoero, mendefinisikan hukum waris adat sebagai kumpulan aturan yang mengatur pengalihan harta, baik materiil maupun immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hukum adat, proses ini tidak selalu dikaitkan dengan kematian pewaris dan tidak mengharuskan pengalihan terjadi selama pewaris masih hidup.²⁹

Beberapa sistem dalam pembagian warisan dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Sistem Individual merupakan sistem di mana pembagian warisan didasarkan pada bagian yang telah ditentukan untuk setiap ahli waris, dan kepemilikan bersifat individual, di mana setiap ahli waris memiliki kontrol penuh atas bagian harta warisan yang diterimanya serta hak kepemilikan yang mutlak.

Dalam sistem individual, harta warisan dibagi langsung kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan, namun dalam praktiknya pembagian ini terkadang menimbulkan perasaan ketidakadilan di antara anggota keluarga, terutama ketika pembagian tersebut tidak memenuhi kebutuhan individu secara adil. Keluarga yang merasa kurang mendapat bagian sering kali memendam ketidakpuasan, yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 259.

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 161.

2. Sistem Kolektif adalah sistem di mana harta warisan yang ditinggalkan pewaris diwariskan kepada ahli waris, tetapi kepemilikan harta warisan tidak dibagi di antara mereka, melainkan dimiliki secara kolektif oleh semua ahli waris. Setiap ahli waris berhak memanfaatkan harta warisan untuk menghasilkan keuntungan, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Dalam sistem kolektif, yang mempertahankan kepemilikan bersama atas aset keluarga seperti tanah, menghadapi tantangan dalam pengelolaan, terutama karena keputusan mengenai aset bersama harus melibatkan konsensus dari keluarga besar. Proses pengambilan keputusan yang lamban dan perbedaan pandangan antar anggota keluarga dapat menciptakan ketegangan, karena setiap individu memiliki harapan dan kepentingan yang berbeda.

3. Sistem Mayorat adalah sistem di mana seluruh harta warisan pewaris diberikan kepada anak tertua dalam keluarga, yang mengemban tanggung jawab untuk mengasuh adik-adiknya. Anak tertua mengambil alih peran orang tua yang telah meninggal, baik dalam mengelola harta warisan maupun dalam memenuhi kewajiban keluarga.

Sistem mayorat, yang mengutamakan anak sulung/ anak pertama dalam menerima warisan, juga memunculkan potensi perpecahan dalam keluarga, karena saudara lainnya sering kali merasa bagian mereka terabaikan. Pembagian yang terlalu terfokus pada satu pihak, meski

didasarkan pada norma adat, bisa dilihat sebagai tidak adil oleh saudara-saudara lain yang merasa berhak atas bagian yang lebih seimbang.

Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dicocokkan dengan kondisi adat yang berlaku di lingkungan tersebut. Dengan adanya dialog terbuka di antara anggota keluarga dan mengundang pihak ketiga, seperti tetua adat atau mediator yang dihormati, bisa menjadi cara yang efektif untuk mencapai konsensus, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam hal pewarisan. Dengan demikian, sistem waris adat tetap terjaga, sementara hak-hak individu dihormati, menciptakan harmoni dalam keluarga dan menghindari potensi konflik di masa depan. Kombinasi antara penghormatan terhadap tradisi dan penerapan prinsip keadilan yang lebih inklusif menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan yang ideal dalam pembagian warisan.

Penerapan hukum waris adat di Indonesia sering kali dibentuk oleh asas-asas garis keturunan, yang mencakup garis ayah dan garis ibu. Akan tetapi, hubungan antara sistem waris adat dan asas-asas garis keturunan tidak selalu jelas, karena sistem waris yang berbeda dapat terjadi dalam berbagai asas garis keturunan. Di Indonesia, terdapat tiga asas utama garis keturunan yang terkait dengan pewarisan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem ini, yang dikenal sebagai sistem kekerabatan patrilineal, menelusuri garis keturunan dan warisan melalui garis ayah. Sebagai konsekuensi hukum, anak laki-laki memegang posisi sebagai ahli waris

absolut. Sebaliknya, anak perempuan dalam sistem warisan patrilineal biasanya hanya menerima harta warisan yang dapat mereka bawa ke dalam pernikahan mereka, menjadi bagian dari keluarga suami mereka. Namun, mereka tidak memegang status ahli waris dalam sistem ini.³⁰

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, harta benda biasanya digolongkan sebagai harta bersama, yang meliputi aset yang dibawa oleh suami dan istri, serta aset yang diperoleh selama perkawinan. Kontrol atas harta bersama ini umumnya diberikan kepada suami, yang mencerminkan perannya sebagai kepala keluarga dan wakil dari pihak keluarganya. Akibatnya, setiap tindakan hukum atau penggunaan harta benda (termasuk harta bersama dan harta individu istri) oleh istri harus disetujui oleh suami. Dalam hal terjadi perceraian dalam sistem kekerabatan ini, istri tidak memiliki hak untuk mengambil kembali harta pranikahnya. Lebih jauh, jika keluarga istri mengajukan gugatan, ia juga berkewajiban untuk mengganti semua biaya pernikahan dan mahar yang telah diberikan oleh suami.³¹

2. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui garis perempuan (ibu), yang berarti bahwa anak laki-laki tidak mewarisi salah satu dari kedua orang tuanya. Sistem ini berbeda dengan sistem patrilineal. Dalam pengaturan ini, anak laki-laki

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983), h. 69-70

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 115

dianggap sebagai bagian dari keluarga atau kerabat ibu mereka, sementara ayah dan kerabat ayah mereka tetap menjadi bagian dari keluarga mereka sendiri.³² Dalam sistem kekerabatan ini, terdapat perbedaan antara aset yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan dan aset bersama yang diperoleh selama perkawinan. Aset bersama dianggap sebagai harta bersama, yang dikelola dan dikendalikan bersama oleh kedua belah pihak.

3. Sistem Bilateral

Dalam sistem kekerabatan bilateral, baik garis keturunan ayah maupun ibu diakui sah. Dengan demikian, dalam hal pewarisan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris atas harta warisan dari kedua orang tua.³³ Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua jenis atau jumlah harta akan dibagikan secara merata kepada semua ahli waris. Pembagian warisan akan disesuaikan dengan sifat harta dan keadaan masing-masing ahli waris. Misalnya, anak yang ekonominya lemah mungkin menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang lebih mapan secara finansial.

³² Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), h. 74.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983), h. 69-72

Setelah memahami adanya prinsip-prinsip garis keturunan yang ada di Indonesia, dalam hukum adat juga dikenal dengan adanya asas-asas hukum waris adat, yang diantaranya adalah:³⁴

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri: Menyadari bahwa harta kekayaan adalah anugerah Tuhan, para ahli waris harus menggunakan hukum dalam pembagian warisan untuk menjaga kedamaian dan ridha Tuhan serta mencegah konflik di antara mereka.
2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak: Setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bagian dari warisan.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan: Menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai dalam segala aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam pemakaian dan pemilikan harta warisan.
4. Asas musyawarah dan mufakat: Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Kesepakatan yang dicapai harus bersifat tulus dan ikhlas dari semua pihak.
5. Asas keadilan: Menciptakan keadilan dalam kehidupan keluarga dan menjaga kerukunan dalam keluarga melalui proses pembagian warisan.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya berjudul *Hukum Adat Indonesia* menjelaskan ada beberapa unsur-unsur utama yang terlibat dalam sistem waris adat di Indonesia, diantaranya adalah pewaris, harta warisan, dan

³⁴ Patricia Sarah Pongoh, *Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat*, Jurnal Lex Privatum Vol. VII No. II (2019), h. 130

ahli waris.³⁵ Pewaris dalam hal ini merujuk kepada individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat dialihkan kepada anggota keluarga yang masih hidup, baik itu melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau hubungan rumah tangga. Kemudian harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Ini mencakup harta bawaan atau asal, harta pusaka seperti yang dikenal dalam hukum adat suku tertentu, dan harta lain yang menunggu pembagian. Sedangkan ahli waris adalah individu yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Mereka termasuk anak kandung, orang tua, saudara, dan individu yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris.

Sistem waris dalam masyarakat adat sering kali menunjukkan hubungan yang dinamis antara ajaran Islam dan budaya lokal, melalui proses akulturasi, negosiasi, dan asimilasi. Dari perspektif Islam, hukum waris sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan keadilan dalam pembagian harta kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah dan pernikahan.³⁶ Bagian ahli waris, seperti anak laki-laki dan perempuan, telah ditentukan dengan jelas, di mana laki-laki biasanya mendapat dua kali bagian perempuan. Selain itu, Islam tidak membedakan ahli waris berdasarkan status sosial, sehingga semua yang memenuhi syarat berhak menerima bagian sesuai ketentuan, dan maksimal sepertiga dari harta bisa diwasiatkan.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2020), h. 35.

³⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

Sementara itu, dalam budaya adat, prinsip-prinsip waris sering kali lebih fleksibel dan menekankan harmoni sosial. Di banyak komunitas, pembagian waris mempertimbangkan kepentingan keluarga besar atau komunitas, dan sering kali ada peran penting dari tetua adat atau kepala keluarga dalam memutuskan pembagian harta. Beberapa masyarakat adat mengutamakan anak sulung (*primogenitur*) atau anak bungsu (*ultimogenitur*) sebagai pewaris utama, seperti yang ditemukan di beberapa tradisi Jawa.³⁷ Pada masyarakat agraris, warisan tanah bisa dibagi secara kolektif untuk memastikan keberlangsungan keluarga. Selain itu, nilai budaya seperti "*nerimo*," yang menekankan kesederhanaan dan penerimaan terhadap keadaan, sering kali menjadi dasar untuk menghindari konflik dalam pembagian warisan.

Dalam relasi Islam dan budaya, proses akulturasi terlihat ketika prinsip-prinsip Islam dimasukkan ke dalam praktik adat tanpa sepenuhnya menghapuskan budaya lokal. Misalnya, pembagian waris menurut hukum Islam diterapkan dengan tetap menghormati kebiasaan adat, seperti keterlibatan tetua adat dalam menentukan bagian warisan. Negosiasi antara dua sistem ini terjadi saat ada perbedaan, di mana keluarga sering mencari jalan tengah untuk menerapkan hukum Islam, tetapi tetap mempertahankan beberapa aspek adat. Adapun asimilasi terjadi ketika hukum waris Islam diadopsi sepenuhnya oleh masyarakat, meski pengaruh adat masih terlihat dalam pengelolaan warisan.

³⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia...* h. 7.

B. Konsep Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial yang terjadi serta berfungsi untuk menjaga keteraturan masyarakat dan sebagai alat pengendalian sosial (*social control*).³⁸ Kekuatan masyarakat menggunakan sistem kontrol tersebut untuk mengatur perilaku antar manusia supaya kehidupan mereka menjadi teratur, sehingga hal tersebut akan mempunyai kekuatan hukum. sepanjang masyarakat itu teratur, karena ada yang mengatur dan mempunyai kekuasaan maka pada masyarakat itu terdapat hukum. Selain itu, antropologi hukum juga mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk turunannya. Hukum-hukum ini tidak hanya meliputi hukum-hukum yang secara resmi tertulis dan ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga hukum-hukum tidak tertulis yang diterima dan disetujui oleh masyarakat setempat.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu antropologi didefinisikan sebagai studi tentang manusia, khususnya mengenai asal-usulnya, berbagai bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya di masa lalu dengan segala aspeknya yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis secara empiris.³⁹ Interaksi empirik dalam masyarakat itu tidak hanya menyangkut masyarakat yang budayanya masih sederhana (primitif), tetapi juga masyarakat yang budayanya modern. Dalam hal ini, budaya yang

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h.4

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.⁴⁰

Antropologi termasuk ilmu yang masih muda, oleh karenanya menyebabkan bahwa tujuan dan ruang lingkungannya masih merupakan suatu kompleks masalah yang sampai sekarang masih menjadi pokok perbedaan paham antara berbagai aliran yang ada dalam kalangannya sendiri. Antropologi dikenal juga dengan istilah-istilah lain seperti *Ethnography*, *Ethnology*, *Volkerkunde*, *Kulturkunde*, *Antropology*, *Cultural Antropology*, dan *Social Anthropology*.⁴¹

Itulah sebabnya penelitian antropologis terhadap hukum sebagai salah satu aspek budaya dibedakan menjadi dua kelompok tujuan, yaitu: penelitian untuk kepentingan pengembangan Antropologi, dan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum. Antropologi Hukum menekankan pada penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum. Objek kajian Antropologi Hukum meliputi: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum dalam masyarakat, dan (3) persepsi masyarakat terhadap hukum dan berbagai turunannya. Sebagai salah satu cabang antropologi, Antropologi Hukum memiliki cakupan yang lebih terfokus dibandingkan dengan antropologi umum, yaitu mengkaji manusia dalam komunitas etnis, beserta budaya dan perilakunya. Sasaran utama ilmu antropologi adalah mempelajari individu

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum...*, h.6

⁴¹ J.B. Daliyo cs. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. (Jakarta: Gramedia. 1992) h. 139

dalam komunitas etnis, perilaku, dan budayanya untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat.⁴²

Dari sudut pandang Antropologi Hukum, hukum muncul dari budaya. Pemahaman ini menyoroti pentingnya Antropologi Hukum sebagai lensa yang melaluinya kita dapat meneliti berbagai bentuk hukum yang berasal dan berkembang dari berbagai konteks budaya. Mempelajari Antropologi Hukum memungkinkan kita untuk mengamati realitas kehidupan hukum sebagaimana ia benar-benar berfungsi dalam masyarakat.⁴³ Salah satu hal penting yang dapat dipetik dari Antropologi Hukum adalah pentingnya mengakui realitas keberagaman hukum yang bersumber dari keberagaman budaya. Variasi hukum ini tidak boleh dipandang sebagai konflik, melainkan sebagai gudang kekayaan hukum yang berharga yang dapat meningkatkan dan meremajakan hukum nasional. Selain itu, perspektif ini menumbuhkan sikap toleransi, mendorong penghargaan bagi individu dengan proses berpikir, sifat karakter, pemahaman yang beragam, dan, tentu saja, berbagai sistem hukum.⁴⁴

Dari sudut pandang antropologi, hukum dipandang sebagai komponen integral dari budaya secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek budaya, termasuk politik, ekonomi, ideologi, agama, dan lain-lain.⁴⁵ Oleh karena itu,

⁴² Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), h.3.

⁴³ Judistira K. Garna, *Ilmu - Ilmu Sosial : Dasar - Dasar Konsep Posisi*, (Bandung: Pascasarjana UNPAD, 1996), h.243

⁴⁴ Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, h.5.

⁴⁵ Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, (London: Harper & Row Publisher, 1971), h.176.

dari sudut pandang antropologi, hukum tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara (hukum negara). Hukum juga mencakup peraturan daerah yang berasal dari adat istiadat suatu masyarakat (hukum adat atau hukum rakyat) dan mekanisme pengaturan dalam masyarakat (pengaturan diri), yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan berkontribusi pada tatanan hukum secara keseluruhan.⁴⁶

Dalam antropologi hukum, Friedrich Carl von Savigny dan E. Adamson Hoebel merupakan dua tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara hukum dan budaya. Savigny, meskipun lebih dikenal sebagai seorang ahli hukum dari mazhab sejarah, memperkenalkan gagasan bahwa hukum berkembang secara organik dari masyarakat melalui konsep *Volksgeist* (roh rakyat). Menurut Savigny, hukum bukanlah hasil ciptaan negara, melainkan tumbuh dari tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan sosial yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁷ Pandangannya ini sejalan dengan pemikiran antropologi hukum yang menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sejarah dalam perkembangan hukum.

Mazhab Sejarah yang dikembangkan oleh Savigny berpendapat bahwa hukum adalah bagian dari sejarah suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang berkembang di dalamnya. Hukum menurut Savigny terbentuk melalui mekanisme bottom-up, di mana hukum tumbuh dari bawah (dari masyarakat) ke atas (negara), bukan sebaliknya. Hukum harus selaras

⁴⁶ Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, h.79.

⁴⁷ Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny*, Khazanah Jurnal Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2015). h. 197

dengan Volksgeist, dan tidak boleh dipaksakan dari luar atau melalui kebijakan legislatif yang tidak memperhitungkan konteks sosial dan budaya.⁴⁸

Konsep Volksgeist yang dikembangkan Savigny, bersama muridnya Georg Friedrich Puchta, menyatakan bahwa hukum adalah cerminan dari spirit atau jiwa masyarakat yang unik. Volksgeist tidak hanya mencakup hukum, tetapi juga bahasa, adat, dan kebiasaan yang membentuk karakter nasional suatu bangsa. Menurut Savigny, hukum berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat, bukan produk dari kehendak negara atau legislator. Gagasan bahwa hukum tumbuh dari jiwa suatu bangsa inilah yang memungkinkan Savigny menolak upaya untuk memberlakukan French Code di Jerman dan mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai lokal.

Savigny meyakini bahwa hukum adalah bagian dari organisme hidup yang berkembang bersama dengan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Karunamay Basu, “...*law grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is a characteristic of it.*”⁴⁹ Dengan demikian, hukum mengikuti siklus kehidupan masyarakat: lahir, tumbuh, dan akhirnya menghilang seiring dengan perkembangan atau kemunduran bangsa tersebut. Pandangan Savigny ini menegaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, tetapi selalu dinamis, selaras dengan perkembangan jiwa masyarakat yang menciptakannya.

⁴⁸ Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny*, ..h. 198

⁴⁹ Karunamay Basu, *The Modern Theories of Jurisprudence*, (Calcutta: University of Calcutta, 1925), h. 161.

Di sisi lain, Edward Adamson Hoebel, seorang antropolog Amerika, memberikan pandangan yang lebih empiris dan sosiologis terhadap hukum. Hoebel memfokuskan penelitiannya pada masyarakat adat dan hukum primitif, menunjukkan bahwa hukum hadir dalam semua kelompok masyarakat, bahkan dalam masyarakat yang tidak memiliki sistem pemerintahan formal. Ia mendefinisikan hukum sebagai alat pengendalian sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik.

Dalam buku mereka "*Cheyenne Way*," Hoebel dan Karl Llewellyn menyajikan empat elemen dasar hukum yang dikategorikan di bawah konsep 'otoritas' dalam dinamika kelompok dan konteks sosial suatu budaya. Maknanya tidak sepenuhnya jelas, tetapi mencakup:

1. Unsur imperatif (yang memerintah), Elemen ini menunjukkan bahwa hukum ditetapkan atau ditentukan oleh otoritas yang berkuasa untuk mengarahkan warga negara ke arah tertentu.
2. Supremasi (yang tertinggi), Aspek ini mencerminkan gagasan bahwa hukum dianggap sebagai fakta fundamental, yang menegaskan kebutuhannya saat dibutuhkan.
3. Sistem, Elemen ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sistem yang saling berhubungan di mana berbagai hukum saling terkait.
4. Resmi, Aspek ini menyoroti bahwa hukum memiliki kualitas publik yang diakui secara resmi oleh masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Tema Kajian, Metodologi dan Model Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum di Indonesia", <http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/>, diakses 2 September 2024.

Menurut Hoebel dan Karl Llewellyn, otoritas merangkum pemahaman tentang karakteristik hukum yang terkait dengan keputusan yang dibuat oleh individu atau berbagai kelompok dan budaya. Dalam konteks ini, otoritas mewakili suatu peristiwa (prosedur) atau pola kegiatan atau aturan perilaku yang telah berkurang kekuatan atau efektivitasnya terhadap seorang individu.⁵¹ Misalnya, dalam hukum kuno, terdapat tabu atau adat istiadat yang memiliki kewenangan tanpa adanya penegakan hukum resmi, serta metode penyelesaian informal, seperti perjanjian, sumpah, atau ritual keagamaan yang dilakukan tanpa pengawasan dari figur otoritas. Oleh karena itu, kewenangan ini beroperasi dalam pengertian abstrak. Inti dari perspektif Hoebel tentang hukum mencakup poin-poin berikut:⁵²

1. Ia menggunakan metode studi kasus sebagai sarana untuk terlibat dengan materi hukum suatu budaya, menolak pemeriksaan aturan abstrak atau generalisasi yang semata-mata berdasarkan perilaku sosial.
2. Konsep dari beberapa pakar antropologi tentang “*lawless tribal society*” (masyarakat yang tidak mengenal hukum) sebagai mitos, dengan menegaskan bahwa tidak ada kelompok suku yang ada tanpa suatu bentuk pengakuan hukum.
3. Ada tiga elemen penting hukum yang berfungsi sebagai kriteria untuk mengenali fenomena hukum:

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 115-117.

⁵² Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum..*h. 119.

- a. Keteraturan hidup (*regularity*); Pola perilaku yang konsisten dalam suatu masyarakat.
 - b. Otoritas pajabat (*official authority*); Kekuasaan yang diakui yang menegakkan hukum dan peraturan.
 - c. Sanksi, Ini adalah konsekuensi yang ditetapkan secara hukum, termasuk penerapan paksaan fisik, yang dilakukan secara resmi atau semi-resmi atas nama masyarakat, dengan penerimaan umum atas legitimasi masyarakat.
4. Hoebel menghubungkan fungsi hukum dengan pola budaya, mengamatinya dalam empat lapisan:
- a. Menetapkan dan menyebarkan cara-cara interaksi yang dapat diterima di antara anggota kelompok, yang mencakup penegasan atau pelarangan perilaku tertentu..
 - b. Memberdayakan pihak berwenang untuk mencegah dan menghukum mereka yang melanggar norma-norma yang ditetapkan.
 - c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
 - d. Penilaian berkelanjutan terhadap hubungan sosial untuk memastikan sistem hukum mencerminkan dan beradaptasi dengan perubahan masyarakat.⁵³

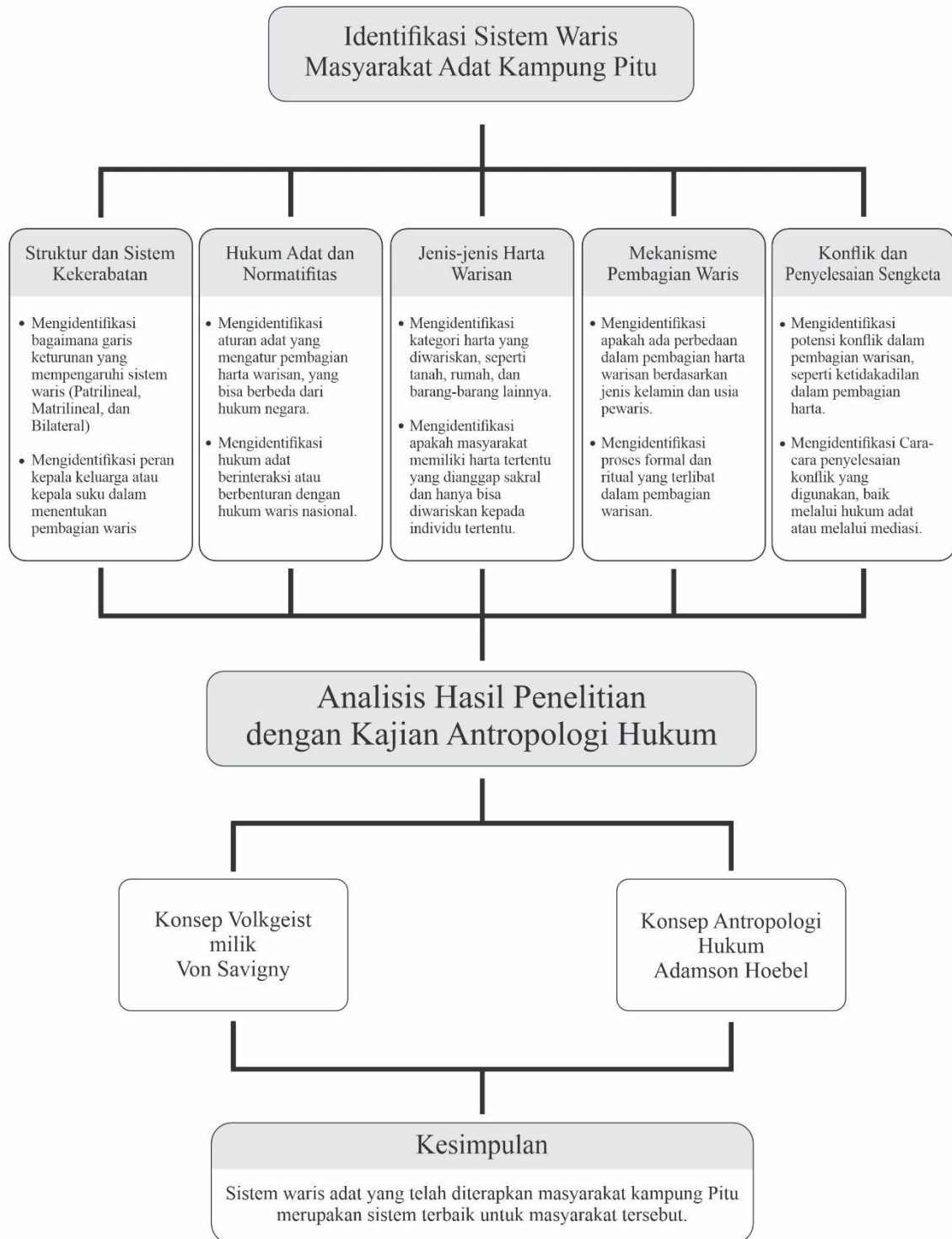
⁵³ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum..h.* 120.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi sistem waris adat yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Pitu. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai asal-usul sistem waris tersebut, cara kerjanya, serta mekanisme pembagian dan penyelesaian konflik. Pada tahap awal, peneliti mengobservasi dan mencatat bagaimana tanah dan aset dibagikan berdasarkan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, peneliti mempelajari bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik waris melalui musyawarah adat yang melibatkan para tetua kampung.

Kemudian setelah semua data tentang waris telah dijabarkan dilanjutkan dengan analisis yang melibatkan penerapan teori von Savigny yang menyatakan bahwa hukum adalah hasil dari kebudayaan masyarakat. Peneliti menganalisis bagaimana sistem waris adat Kampung Pitu berkembang secara alami dari praktik sosial dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, peneliti menggunakan konsep Hoebel yang menekankan peran sanksi sosial dalam menegakkan hukum adat. Observasi terhadap penerapan sanksi sosial dalam menyelesaikan konflik waris memberikan wawasan penting mengenai efektifitas sistem waris adat di Kampung Pitu.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem waris adat masyarakat Kampung Pitu merupakan sistem yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Serta sistem ini berfungsi sebagai aturan sosial yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah elemen esensial yang harus dipertimbangkan dan diikuti dengan cermat selama pelaksanaan sebuah penelitian. Kehadirannya sangat penting karena memastikan akurasi data yang sesuai dengan standar ilmiah.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Muhaimin mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai suatu bentuk penyelidikan hukum yang mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akurat, objektif, dan aktual melalui interaksi dengan para informan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks terkini, serta interaksi antar individu, kelompok, lembaga sosial, dan masyarakat.

Peneliti akan melibatkan diri secara langsung dengan para informan untuk mengumpulkan informasi, yang selanjutnya akan dijadikan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mengenai penerapan hukum waris di Kampung Pitu. Data ini kemudian akan dianalisis melalui kacamata antropologi hukum. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tidak memerlukan analisis

numerik atau kalkulasi, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap data subjek penelitian.⁵⁴

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Masyarakat Adat Kampung Pitu, Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Pitu terletak di sisi timur Gunung Api Purba Nglanggeran, pada ketinggian 740 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini juga mencakup kawasan karst Gunung Sewu (Perbukitan Kerucut) yang terdiri dari sekitar 40.000 bukit karst. Luas total kawasan ini mencapai 85 kilometer persegi, dengan endapan batu kapur seluas 1.300 KM². Wilayah ini dihuni oleh tujuh kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 32 orang.⁵⁵

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian empiris (*field research*), data utama diperoleh dari lapangan bukan literatur.⁵⁶ Sumber data dianggap penting untuk mencapai kelengkapan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya,

⁵⁴ Jonas Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 96.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024* Vol. 46, h. 65

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 55.

seperti observasi langsung, wawancara dengan responden, atau dokumen yang berasal dari tempat penelitian itu sendiri,⁵⁷ yaitu melakukan wawancara langsung dengan tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu menjadi salah satu metode utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian. Mengingat bahwa kedudukan informan sangatlah penting dalam penelitian ini, maka tentu tidak sembarang tokoh dipilih untuk menjadi informan. Terdapat syarat tertentu yang harus dimiliki agar layak ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.⁵⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari kajian pustaka, yang mencakup sumber daya seperti buku dan materi lain yang mendukung penelitian ini. Ini termasuk buku dan literatur, serta penelitian sebelumnya yang membahas sistem pewarisan masyarakat adat.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisis isi berbagai dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitiannya. Namun, tanpa adanya narasumber atau

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

⁵⁸ Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 195.

informan, peneliti tidak akan memperoleh data yang dibutuhkan. Narasumber atau informan merupakan orang yang memiliki informasi penting yang relevan dan esensial bagi penelitian.⁵⁹

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini adalah dengan terjun langsung ke dalam situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan mewawancarai orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan tentang pelaksanaan sistem pewarisan di Kampung Pitu. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara berkelanjutan dengan informan tambahan, baik berdasarkan rekomendasi dari informan awal maupun atas inisiatif sendiri.

Penelitian ini dalam metode pengumpulan datanya akan menggunakan dua metode, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yang bersifat bebas. Hal ini berarti bahwa wawancara akan dilakukan secara terarah sesuai dengan tujuan penelitian, namun memberikan kebebasan bagi responden untuk menjelaskan dan berbicara sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam metode wawancara terpimpin yang digunakan, pewawancara hanya membawa pedoman atau draf pertanyaan yang merupakan garis besar tentang

⁵⁹ Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2020), h. 43.

topik yang akan dibahas. Hal ini memungkinkan pertanyaan untuk bercabang dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Dalam proses ini, kreativitas pewawancara sangatlah penting untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi yang relevan dan mendalam. Informan yang akan diwawancarai terdiri dari tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu serta sesepuh masyarakat Kampung Pitu. Berkaitan dengan sistem kewarisan adat yang berlaku di masyarakat Kampung Pitu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Jenis dokumen yang dapat diperiksa meliputi bukan hanya dokumen resmi, tetapi juga catatan-catatan, arsip, laporan, atau materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi memainkan peran penting sebagai bukti konkret yang mendukung klaim peneliti terkait keterlibatannya dalam penelitian lapangan dan memperkuat validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bentuk dokumentasi, seperti dokumen berupa data penduduk total warga Kampung, data bentuk tulisan berupa hasil wawancara dengan para informan, dan foto sebagai bukti penguat telah dilakukannya wawancara.

E. Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman adalah salah satu pendekatan analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang dikenal luas melalui buku mereka "*Qualitative Data Analysis*." Metode ini menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dari data kualitatif yang kompleks. Berikut adalah tiga komponen utama dari metode Miles dan Huberman:⁶⁰

1. Reduksi Data (Data Reduction).

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data untuk fokus pada informasi yang paling relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting terkait sistem pewarisan di Kampung Pitu, seperti praktik adat, proses pengambilan keputusan, dan nilai kebajikannya. Wawancara dengan tokoh adat, keluarga pewaris, dan observasi langsung membantu mengidentifikasi bagaimana hukum adat di Kampung Pitu diterapkan dalam pewarisan. Tahap ini membantu menghilangkan data yang tidak penting dan menyoroti aspek-aspek kunci yang memengaruhi sistem waris di masyarakat.

⁶⁰ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. (Inggris: Sage Publications, 1994). h. 245

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk yang lebih jelas, seperti narasi, tabel, atau diagram, yang menggambarkan hubungan antara praktik pewarisan adat. Penyajian data ini membantu menyoroti pola dan tema yang muncul, seperti bagaimana tokoh adat berperan dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam pembagian warisan. Misalnya, data menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan administrasi formal, masyarakat tetap mematuhi hukum adat karena dianggap adil dan menjaga harmoni keluarga. Penyajian data ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum adat di Kampung Pitu.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification).

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil penelitian untuk memastikan validitasnya. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah bahwa sistem waris di Kampung Pitu berhasil menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik dengan menerapkan prinsip *nerimo ing pandum*. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi, serta mendapatkan umpan balik dari informan untuk memastikan kesesuaian temuan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Profil dan Sejarah Desa Nglanggeran

Kalurahan Nglanggeran secara administratif berada di Kapanewon/Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, mempunyai luas wilayah 762,7909 ha.⁶¹ Nglanggeran mempunyai lima pedukuhan (RW) didalamnya yaitu Karang Sari, Doga, Gunung Butak, Nglanggeran Kulon, dan Nglanggeran Wetan. Kampung Pitu sendiri terletak di dusun Nglanggeran Wetan tepatnya di RT 19 RW 04. Sebelum jauh membahas Kampung Pitu secara spesifik, penulis akan membahas desa Nglanggeran terlebih dahulu.

Asal usul desa ini bermula pada masa keturunan Ronggowarsito, sekitar abad ke-17 saat Indonesia masih dijajah Belanda. Pada masa itu, banyak daerah yang mengalami konflik dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Belanda menggunakan strategi adu domba yang berdampak pada Kerajaan Mataram. Berbagai upaya diplomasi berujung pada Perjanjian Gianti. Perjanjian ini berujung pada pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua kesatuan, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024 Vol. 46, h. 7

Saat itu, putra Ronggowarsito, Manguntirto, sudah cukup umur dan aktif melawan Belanda. Kakaknya, Sojoyo, menjabat sebagai Bupati Gantiwarna Klaten.⁶² Strategi Manguntirto dalam memerangi Belanda adalah dengan menggunakan topeng atau cadar untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah berhasil membunuh beberapa tentara Belanda, ia melarikan diri ke calah-celah, atau gua-gua batu besar, yang terletak jauh dari tempat kejadian perkara. Tempat persembunyiannya tidak ditemukan oleh pasukan Belanda. Akhirnya, karena merasa lelah bersembunyi, Manguntirto mengubah tempat persembunyian ini menjadi pemukiman yang kemudian dikenal sebagai "Pelanggeran."⁶³

Seiring dengan berkembangnya daerah tersebut menjadi desa, banyak orang mulai bermukim di sana. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, keberadaan desa ini pun mendapat pengakuan dari Keraton Ngayogyakarta, sehingga Manguntirto diangkat menjadi Bekel.⁶⁴ Penduduk setempat percaya bahwa daerah sekitar Nglanggeran Wetan adalah pusat asli Desa Nglanggeran.

Seiring berjalannya waktu, Manguntirto jatuh cinta dan menikahi seorang gadis dan dikaruniai seorang putra bernama Sutodipo dan dua orang

⁶² Tim Penggali Data/Sejarah, Berdasarkan beberapa Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Nglanggeran, <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/57>, Diakses pada 23 Agustus 2024

⁶³ Tim Penggali Data/Sejarah, Berdasarkan beberapa Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Nglanggeran, <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/57>, Diakses pada 23 Agustus 2024

⁶⁴ Istilah Bekel diartikan sebagai pegawai yang berperan menarik pajak (upeti) atas sewa tanah di desa pada masa Hindia Belanda. Lihat pada Status Sosial Bekel dalam Masyarakat Desa Zaman Hindia Belanda <https://nationalgeographic.grid.id/read/133767213/status-sosial-bekel-dalam-masyarakat-desa-zaman-hindia-belanda?page=all> Diakses pada 24 Agustus 2024

putri (yang namanya tidak diketahui). Tidak jelas mengapa istri Manguntirto memilih menetap di daerah Nglegi bersama kedua anaknya, sedangkan ia tetap tinggal di Pelanggeran bersama putra mereka. Ketika Sutodipo beranjak dewasa, ia menjadi orang yang disegani dan menjabat sebagai Kepala Desa Pelanggeran. Pada masa kepemimpinannya, nama desa tersebut diubah dari "Pelangeran" menjadi "Nglanggeran." Dengan demikian, Sutodipo, putra Manguntirto, menandai dimulainya kepemimpinan di Nglanggeran, mengikuti jejak ayahnya, pendiri Desa Pelanggeran.

b. Kondisi Geografis Desa Nglanggeran

Desa Nglanggeran merupakan salah satu dari 11 desa di Kecamatan Patuk. Desa ini terletak 4 km dari pusat Kecamatan Patuk dan 22 km dari Kabupaten Gunungkidul. Desa ini berbatasan dengan Desa Ngoro-Oro di sebelah utara, Desa Putat di sebelah selatan, Desa Salam di sebelah barat, dan Desa Nglegi di sebelah timur.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Administrasi Desa Nglanggeran

No	Arah Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Ngoro-oro	Patuk
2	Sebelah Timur	Nglegi	Patuk
3	Sebelah Selatan	Putat	Patuk
4	Sebelah Barat	Salam	Patuk

*Sumber : Arsip Desa Nglanggeran, 2023.*⁶⁵

Secara geografis, Desa Nglanggeran terletak pada ketinggian sekitar 200 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Secara topografi, desa ini

⁶⁵ Anonim, Profil Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, (Yogyakarta, 2015), h. 14

c. Data Kependudukan Desa Nglanggeran

Jumlah penduduk di suatu wilayah sering kali dianggap sangat dinamis, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Berdasarkan data dari situs Pemerintah Desa Nglanggeran, jumlah penduduk desa saat ini adalah sebagai berikut:

Table 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Jumlah			Total
		KK	LK	PR	
1	Doga	177	294	294	588
2	Gunung Butak	140	228	231	459
3	Karangsari	244	373	388	761
4	Nglanggeran Wetan	137	236	229	465
5	Nglanggeran Kulon	110	196	193	389
Total		808	1327	1335	2662

Sumber : Arsip Desa Nglanggeran, 2023.⁶⁹

Jumlah penduduk Desa Nglanggeran adalah 2.662 jiwa, yang terdiri dari 808 keluarga. Jika dikaji berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki adalah 1.327 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 1.335 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di desa ini lebih banyak dan menunjukkan adanya kecenderungan pernikahan dini di kalangan penduduk.⁷⁰

Berdasarkan data monografi Desa Nglanggeran, sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, utamanya sebagai petani atau

⁶⁹ Anonim, Profil Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, (Yogyakarta, 2015), h. 16 <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/705>

⁷⁰ Bambang H. Suta Purwana. "Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Puslitjakdikbud Kemdikbud. Vol.15 No. 1 (2020): 55. doi:10.24832/jk.v15i1.341

tukang kebun. Namun, ada juga penduduk yang bekerja di bidang lain di luar pertanian dan perkebunan.

Table 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah	Persentase
1	Petani/Perkebunan	823	30.67 %
2	Belum/Tidak Bekerja	518	19.31 %
3	Pelajar/Mahasiswa	351	13.08 %
4	Mengurus Rumah Tangga	275	10.25 %
5	Karyawan Swasta	243	9.06 %
6	Buruh Harian Lepas	193	7.19 %
7	Wiraswasta	187	6.67 %
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30	1.12 %
9	Perangkat Desa	13	0.48 %
10	Sopir	10	0.37 %
11	Pensiunan	9	0.34 %
12	Buruh Tani/Perkebunan	7	0.26 %
13	Lainnya	29	1.08 %

Sumber : Arsip Desa Nglanggeran, 2023⁷¹

Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di desa Nglanggeran.

Table 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD / Sederajat	708	26.39 %
2	SLTP / Sederajat	603	22.47 %
3	Tidak / Belum Sekolah	566	21.10 %
4	SLTA / Sederajat	523	19.49 %
5	Belum Tamat SD / Sederajat	212	7.90 %
6	Diploma IV / Strata I	42	1.57 %
7	Akademi / Diploma III / S.Muda	16	0.60 %
8	Diploma I / II	12	0.45 %
Total		2683	100 %

Sumber : Arsip Desa Nglanggeran, 2023⁷²

⁷¹ Anonim, Profil Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, (Yogyakarta, 2015), h. 17 <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/705>

⁷² Anonim, Profil Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, h. 21 <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/705>

Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Nglanggeran belum mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari jumlah dan persentase penduduk terbanyak yang berpendidikan SD, hanya selisih sedikit dengan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Namun perlu dicatat bahwa jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan juga terbilang cukup banyak.

d. Sejarah Kampung Pitu

Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Yogyakarta dikenal dengan wisata alam dan budayanya. Di kabupaten ini terdapat Kampung Pitu, sebuah desa adat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Pitu masih memegang teguh nilai-nilai leluhur dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.⁷³

Secara administratif, Kampung Pitu terletak di Dusun Nglanggeran Wetan, RT 19, RW 04, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kampung Pitu kurang lebih 7 hektar dan hanya dihuni oleh tujuh kepala keluarga (KK).⁷⁴

Tradisi dan budaya Kampung Pitu telah diwariskan turun-temurun, yang berasal dari para leluhur desa dan terus berlanjut hingga saat ini, terutama melalui cerita-cerita yang dibagikan oleh para tetua adat.

⁷³ Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No.2 (2021), h. 231-256

⁷⁴ Beta Desi Pratiwi and V Indah Sri Pinasti, "*Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul)*," Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol. 1, No. 1 (2017): h. 1–11.

Bimbingan para tetua adat ini tidak hanya memengaruhi jumlah rumah tangga di Kampung Pitu tetapi juga pembangunan fisik wilayah tersebut. Ini termasuk peningkatan fasilitas desa, pembangunan dan distribusi rumah, dan tipologi tempat tinggal masyarakat. Perkembangan tersebut, yang didorong oleh kearifan yang dianut di Kampung Pitu, telah menumbuhkan memori kolektif di antara para penduduk, yang menghubungkan mereka lintas generasi.

Kampung Pitu dikenal dengan pemukiman uniknya yang terletak di atas gunung berapi purba Nglanggeran, yang menjunjung tinggi tradisi leluhur dengan struktur keluarga yang terdiri dari tujuh rumah tangga. Sebuah kepercayaan lama, atau mitos, telah diwariskan dari generasi ke generasi yang menyatakan bahwa Kampung Pitu hanya boleh dihuni oleh tujuh keluarga. Jika aturan ini dilanggar, diyakini bahwa salah satu kepala rumah tangga akan jatuh sakit, mengalami konflik berulang dalam rumah tangga, merasa terpaksa pindah, atau bahkan menghadapi kematian.

Menurut cerita lisan, komunitas di Kampung Pitu bermula ketika seorang abdi Keraton Yogyakarta menemukan Pohon Kinah Gadung Wulung. Pohon ini dianggap langka dan sakral, serta diyakini menyimpan pusaka yang sangat kuat. Abdi tersebut mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat merawat dan menjaga pusaka di dalam pohon tersebut, serta menjaga lingkungan di sekitarnya, akan diberi hadiah berupa tanah yang

luas untuk anak cucunya. Akhirnya, tantangan ini dimenangkan oleh Eyang Iro Dikromo, yang berasal dari Banyumas.⁷⁵

Bertahun-tahun setelah penemuan itu, pusaka itu lenyap secara misterius. Meskipun banyak orang kuat berusaha menetap di wilayah Kampung Pitu, hanya tujuh keturunan Eyang Iro Dikromo dan adiknya Eyang Tirto yang mampu bertahan. Ketujuh orang ini ditemani oleh istri-istri mereka, yang memegang peranan penting dalam memastikan kelangsungan garis keturunan mereka. Ketika keturunan ini menikah dan ingin mendirikan rumah tangga sendiri, mereka diharuskan untuk mematuhi adat setempat, yang menyatakan bahwa jumlah kepala keluarga di desa tidak boleh lebih dari tujuh orang.⁷⁶ Kepala keluarga di Kampung Pitu saat ini merupakan generasi kelima sejak desa tersebut berdiri.

Kakek Iro Dikromo pernah membuat surat wasiat (pepundhen) bagi keturunannya yang berisi ketentuan sebagai berikut: (1) jumlah kepala keluarga yang tinggal di sekitar pohon tidak boleh lebih dari tujuh orang; (2) setiap keturunan dari tujuh kepala keluarga yang ingin tinggal di dekat pohon harus menunggu hingga salah satu kepala keluarga meninggal dunia; (3) jika ingin tinggal sementara sudah ada tujuh kepala keluarga, harus berada di bawah kekuasaan salah satu kepala keluarga yang ada. Pesan ini

⁷⁵ Redjo, Wawancara detikJateng di Kampung Pitu, 16 Juni 2023. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6778583/kisah-kampung-pitu-nglanggeran-gunungkidul-hanya-dihuni-7-kk-sejak-dulu> Diakses pada 25 Juli 2024

⁷⁶ Beta Desi Pratiwi and V Indah Sri Pinasti, "*Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul)*," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 1, No. 1 (2017): h. 9.

tersirat dan tampaknya kesepakatan adat tersebut masih dipatuhi oleh warga Kampung Pitu hingga saat ini.

Mengutip dari hasil wawancara kepada mbah Yatnorejito, menceritakan bahwa, bahwa eyang Iro Dikromo pernah *diimpeni* bahwa wilayah tersebut hanya boleh dihuni oleh tujuh orang keturunan yang terpilih, yang disebut empu. Empu bukan hanya berasal dari garis keturunan, tetapi mereka yang bijaksana, berhati bersih, dan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian tanah tersebut. Hanya mereka yang siap dengan tugas ini yang dapat menjadi empu, untuk menjaga keharmonisan wilayah sesuai dengan amanat leluhur.

"Eyang, iki wewaler saka leluhur. Wilayah iki, tanah iki, ora kena dihuneni sapa-sapa kejaba keturunanmu. Nanging, mung pitung empu sing pantes ngreksa lan njaga tanah iki, amarga kabeh kudu seimbang, Empu kuwi ora mung artine wong pinter utawa pandai besi kaya jaman biyen. Empu ing wewarah iki tegese wong sing nduweni kawicaksanan, lan bisa ngemong wong liya. Pitung empu sing dimaksud kuwi yaiku tujuh keturunan saka aku, sing bakal njaga tanah iki. Wong-wong iki ora mung kudu nduweni ilmu, nanging uga ati sing bersih lan tanggung jawab kanggo ngreksa tanah iki, Sing bakal dadi empu iku dudu mung saka garise darah, nanging uga saka kabecikan lan tanggung jawab. Ora kabeh keturunanku bakal bisa dadi empu, mung sing wis siap kanggo nampa beban lan tanggung jawab sing gedhe iki. Yen kowe nduweni ati sing bersih, kearifan, lan tresna marang tanah iki, kowe bisa dadi salah sawijining empu sing njaga keseimbangan".⁷⁷

Narasi sejarah Kampung Pitu memegang peranan penting dalam proses branding namanya. Nama "Kampung Pitu" ditetapkan pada tahun 2015 oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Nglanggeran untuk mempromosikannya sebagai destinasi wisata unggulan di

⁷⁷ Yatnorejito, Wawancara (Gunung Kidul, 08 Agustus 2024)

Gunungkidul. Sebelumnya, kawasan ini dikenal dengan nama Tlogo, nama yang diambil dari keberadaan Danau Tlogo Guyangan. Konon, danau ini menjadi tempat mandi Kuda Sembrani, tunggangan mistis yang digunakan para bidadari. Sebelum tahun 2015, kawasan ini disebut dengan nama Tlogo.

Kisah-kisah mistis dan imaji yang dikaitkan dengan Kampung Pitu sangat penting untuk komoditinya sebagai destinasi wisata di Desa Wisata Nglanggeran. Sebagai identitas baru, nama Kampung Pitu telah mendapatkan pengakuan yang signifikan. Lebih dari 30 video di berbagai saluran YouTube memberikan wawasan tentang Kampung Pitu, terutama berfokus pada peraturan adat yang mengatur tujuh kepala keluarga dan karakter mistisnya. Video-video ini menggambarkan Kampung Pitu sebagai destinasi wisata yang menarik yang terletak di puncak gunung berapi purba Nglanggeran. Pada tahun 2017, Kampung Pitu mendapat penghargaan Penghargaan Budaya dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas upayanya dalam pelestarian budaya. Selanjutnya, pada tahun 2019, ia diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional dalam kategori Organisasi Masyarakat Berbasis Budaya.⁷⁸

⁷⁸ Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No.2 (2021), h. 240

e. Gambaran Umum Kampung Pitu

Kampung Pitu merupakan kawasan permukiman seluas kurang lebih 7 hektar yang terletak di puncak gunung berapi purba Nglanggeran dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini merupakan RT 19 RW 04 di Dusun Nglanggeran Wetan, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷⁹ Sebelum tahun 2015, Kampung Pitu dikenal sebagai Tlogo, daerah yang relatif terisolasi dan tidak memiliki pasokan listrik dari PLN. Akses menuju Kampung Pitu cukup menantang, dengan jalan yang sempit dan curam sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Daerah ini tergolong terpencil karena jaraknya yang jauh dari pemukiman warga Dusun Nglanggeran Wetan. Jumlah penduduk Kampung Pitu sebanyak 33 jiwa, terdiri dari 15 laki-laki dan 18 perempuan. Rincian tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.5 Daftar Kepala Keluarga di Kampung Pitu

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga
1	Dedi Setiawan (Ketua RT 19)	6
2	Surono	4
3	Sumadiyono	4
4	Sugito	5
5	Yatnorejono	2
6	Dalino	5
7	Suhardi	6
Jumlah		33

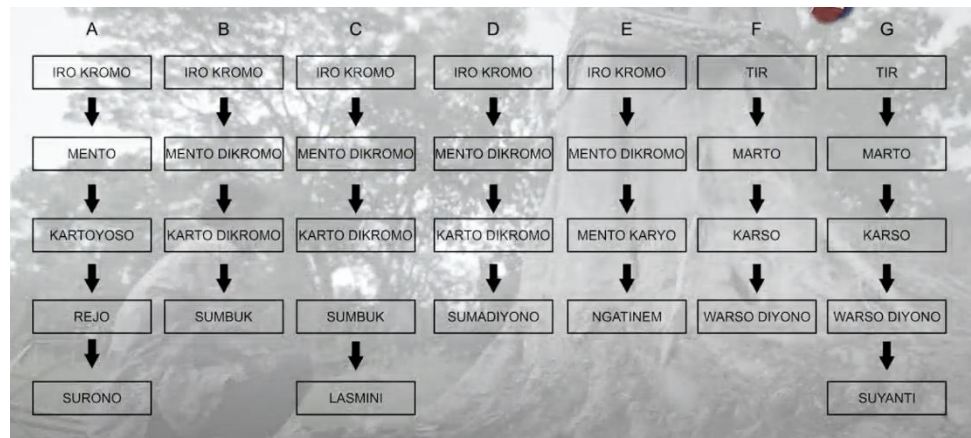
Sumber : Wawancara Dedy Setyawan, Ketua RT 19.⁸⁰

⁷⁹ BPS Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024 Vol. 46, h. 14

⁸⁰ Dedy Setyawan, Wawancara (Gunungkidul, 8 Agustus 2024)

Berikut gambar bagan silsilah keluarga (*empu pitu*) yang ada di Kampung Pitu :

Gambar 4.2 Silsilah Keluarga Masyarakat Kampung Pitu



Sumber : Buku Panduan Kampung Pitu dari PKM.⁸¹

Rata-rata tingkat pendidikan orang tua warga Kampung Pitu adalah setingkat SD atau SMP. Keterbatasan sumber daya manusia ini bersumber dari keterisolasian desa secara historis; tidak ada akses kendaraan bermotor, dan untuk mencapai sekolah terdekat diperlukan waktu satu jam berjalan kaki. Setelah sekolah, siswa harus berjalan kaki kembali ke puncak gunung berapi purba Nglanggeran untuk pulang. Setelah lulus dari SD atau SMP, banyak yang memprioritaskan pekerjaan sebagai petani, mengembangkan praktik pertanian di ladang atau lahan kering, dengan beberapa yang

⁸¹ Tim Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Sosial Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta, *Buku Panduan Kampung Pitu* (Yogyakarta : UNY, 2016), h. 8

mengolah sawah tadah hujan. Tanaman yang umum termasuk jagung, kedelai, padi, dan singkong.⁸²

Hasil panen berbagai tanaman pangan utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena fokus ekonomi masyarakat adalah bertani. Warga membudidayakan berbagai tanaman bukan untuk dijual di pasar, melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di antaranya, singkong memegang peranan penting dalam perekonomian rumah tangga Kampung Pitu. Pada musim kemarau, hasil panen singkong berfungsi sebagai cadangan pangan yang penting, menyediakan karbohidrat esensial bagi masyarakat. Singkong yang dipanen sering disimpan sebagai singkong, yaitu singkong yang telah mengalami proses pengeringan.⁸³

Dari singkong, warga dapat mengolahnya menjadi tepung singkong yang dapat diolah menjadi tiwul, makanan khas Kampung Pitu yang dikenal dengan sebutan jadah tiwul. Menanam singkong merupakan bagian dari strategi untuk menjamin ketahanan pangan keluarga di Kampung Pitu. Ketika persediaan beras menipis, mereka dapat mengandalkan singkong sebagai alternatif makanan pokok. Selain itu, mereka juga membudidayakan berbagai sayuran, seperti kacang panjang, kacang tanah, gambas, pare, terong, cabai, dan bayam. Mereka juga menanam berbagai macam rempah dan bumbu dapur, seperti lengkuas, jahe, kencur, merica, dan daun salam.

⁸² Bambang H. Suta Purwana. "Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Puslitjakdikbud Kemdikbud. Vol.15 No. 1 (2020): h. 58. doi:10.24832/jk.v15i1.341

⁸³ Bambang H. Suta Purwana. "Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta". H. 55.

Di antara pohon-pohon yang umum ditanam di Kampung Pitu adalah nangka, sukun, melinjo, dan pisang. Prinsip utama di balik budidaya yang beragam ini adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada pasar, yang sejalan dengan orientasi pertanian subsisten mereka.⁸⁴

Tidak semua lahan kering di Kampung Pitu diperuntukkan bagi tanaman semusim; warga juga menanam berbagai jenis pohon kayu, termasuk sono, mahoni, kleresede, jati, dan sengon. Tanaman kayu ini terkait erat dengan pekerjaan paruh waktu penduduk desa, yang terlibat dalam pertukangan untuk membuat perabot rumah tangga seperti meja, kursi, dan lemari. Selain itu, warga Kampung Pitu adalah produsen arang. Mereka mendapatkan kayu untuk produksi arang dari kebun mereka atau hutan di sekitar gunung berapi purba Nglanggeran. Rata-rata, setiap keluarga dapat menghasilkan sekitar lima karung arang per bulan, dengan satu karung dijual seharga sekitar Rp80.000.⁸⁵

Selain menanam padi dan tanaman pangan lainnya, warga Kampung Pitu juga menggeluti usaha peternakan, beternak sapi, kambing, dan ayam. Usaha peternakan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik pertanian mereka, karena mereka memanfaatkan kotoran ternak untuk menyuburkan ladang dan sawah mereka. Berbagai rumput yang tumbuh alami di lahan pertanian mereka juga berfungsi sebagai pakan ternak sapi dan kambing. Lebih jauh, dengan keberhasilan promosi Kampung Pitu

⁸⁴ Bambang H. Suta Purwana. "*Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*". H. 56.

⁸⁵ Dedy Setyawan, Wawancara (Gunungkidul, 8 Agustus 2024)

sebagai desa wisata berbasis budaya, warga memperoleh sumber pendapatan tambahan, yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

Di Kampung Pitu, adat perkawinan dicirikan oleh kurangnya pilihan pribadi dalam memilih pasangan. Penduduk dapat menikah dengan orang dari dalam Kampung Pitu maupun dari luar kampung. Namun, setelah menikah, mereka diharuskan meninggalkan Kampung Pitu dan tidak dapat menetap di sana. Jika mereka ingin menetap di kampung, mereka dilarang membuat kartu keluarga sendiri dan harus disertakan dalam kartu keluarga orang tua mereka. Aturan adat ini ditegakkan untuk memastikan bahwa jumlah kepala keluarga di Kampung Pitu tetap dibatasi hingga tujuh orang (*pitung empu*).⁸⁶

Semua penduduk Kampung Pitu mengidentifikasi diri sebagai Muslim, tetapi mereka juga menjunjung tinggi berbagai ritual leluhur di samping praktik keagamaan mereka. Ritual-ritual ini termasuk *slametan*, yang merupakan upacara komunal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dalam pertemuan-pertemuan ini, penduduk berkumpul untuk berdoa dan berbagi makanan yang biasanya berisi *sego tumpeng*, *ingkung* (sejenis ayam), sayuran / *janganan*, dan hidangan lainnya.

Keyakinan lama bahwa Kampung Pitu hanya dapat menghidupi tujuh kepala keluarga juga dapat dikaji dari perspektif ekologi. Penduduk

⁸⁶ Dedy Setyawan, Wawancara (Gunungkidul, 8 Agustus 2024)

menyadari bahwa tanah yang mereka huni, beserta ladang pertanian mereka, memiliki kesesuaian yang terbatas untuk bercocok tanam. Luas lahan pertanian yang dimiliki oleh penduduk Kampung Pitu dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Table 4.6 Aset Ekonomi Rumah Tangga di Kampung Pitu

No	Keluarga	Penguasaan Tanah (m ²)		Ternak (Ekor)	
		Sawah	Tegalan	Sapi	Kambing
1	A	970	6.488	2	1
2	B	2.500	3.700	1	1
3	C	-	875	-	3
4	D	-	1.350	2	4
5	E	2.000	1.500	1	2
6	F	2.000	1.200	2	3
7	G	2.000	9.500	1	1

Sumber : Wawancara Dedy Setyawan, Ketua RT 19.⁸⁷

Mereka tidak dapat memperluas lahan pertanian mereka karena keterbatasan ruang. Selain itu, mengintensifkan pertanian untuk meningkatkan produksi, seperti meningkatkan frekuensi penanaman padi menjadi tiga kali setahun menjadi tantangan karena lahan mereka, yang terletak di puncak gunung berapi purba, tidak memiliki aliran udara yang cukup dan hanya bergantung pada air hujan untuk irigasi. Selain itu, penduduk menghadapi kesulitan dalam meningkatkan jumlah ternak mereka, khususnya sapi, karena terbatasnya lahan yang tersedia untuk penggembalaan dan pengadaan rumput atau tanaman pakan lainnya.

⁸⁷ Pokdarwis Nglangeran, *Arsip Data Kampung Pitu*, (Gunungkidul: Pokdarwis, 2024)

Warga Kampung Pitu yang hidup sebagai petani subsisten secara aktif berupaya mencegah pertumbuhan penduduk yang melebihi daya dukung lingkungannya. Kepercayaan atau mitos yang berkembang di sekitar tujuh kepala keluarga di Kampung Pitu berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lahan pertanian yang tersedia. Keterbatasan sumber daya alam yang mendukung sistem pertanian mereka mendorong masyarakat untuk menerima dengan gembira usulan dari Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran untuk menjadikan Kampung Tlogo sebagai destinasi wisata, yang menyatu dengan Desa Wisata Nglanggeran yang lebih luas. Warga dengan sepenuh hati menyetujui perubahan nama Kampung Tlogo menjadi Kampung Pitu.

2. Data Informan

Peneliti memperoleh informasi berupa data wawancara kepada semua kepala keluarga yang ada di Kampung Pitu, Nglanggeran. Berikut penulis jabarkan dalam bentuk tabel :

Table 4.7 Data Informan

No	Nama Informan	Usia (Th)	Posisi
1	Dedi Setiawan	30	Ketua RT 19
2	Yatnorejo	85	Sesepuh Desa
3	Dalino	83	Kepala Keluarga
4	Sumadiyono	80	Kepala Keluarga
5	Suhardi	62	Kepala Keluarga
6	Sugito	49	Kepala Keluarga
7	Surono	44	Kepala Keluarga

B. Pembahasan

1. Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu

Sistem pewarisan di Kampung Pitu merupakan gambaran menarik tentang bagaimana tradisi lokal, hukum agama, dan adat istiadat dapat bertahan dan berkembang di tengah modernisasi dan intervensi hukum negara. Kampung Pitu, yang terletak di lereng Gunung Api Purba Nglanggeran, tepatnya di Dusun Nglanggeran Wetan RT 19 RW 04, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki aturan adat yang sangat khas, terutama dalam hal pewarisan dan kepemilikan tanah. Nama "Pitu" merujuk pada aturan adat yang membatasi jumlah keluarga yang tinggal di kampung ini, yaitu hanya *Empu Pitu* yang diizinkan mendiami wilayah tersebut pada satu waktu. Sistem ini telah berjalan selama beberapa generasi, dan pelestarian tradisi ini menjadi tanggung jawab kolektif yang diatur melalui mekanisme pewarisan adat.

Secara historis, Kampung Pitu adalah bagian dari wilayah Keraton Yogyakarta, dan tanah di kampung ini merupakan tanah lungguh, yang artinya merupakan tanah yang digunakan untuk mendukung kehidupan pejabat kerajaan atau abdi dalem.⁸⁸ Namun, seiring berjalannya waktu, tanah tersebut diberikan kepada masyarakat adat setempat dengan syarat bahwa hanya *Empu Pitu* yang boleh tinggal di sana. Pembatasan ini memiliki implikasi penting dalam sistem pewarisan di Kampung Pitu.

⁸⁸ Tim Penggali Data/Sejarah, Berdasarkan beberapa Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Nglanggeran, <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/57>, Diakses pada 23 September 2024

Pewarisan di kampung ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan material, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan adat yang harus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan penuturan salah satu narasumber,

“Pembagian tanah e niku nggih mboten onten pembagian khusus, sampun dibagi sederengipun sedo, pun di sertifikat,”⁸⁹

Hal itu menunjukkan bahwa warisan sudah diatur sebelum orang tua meninggal, dan lebih mengutamakan kedamaian serta kelangsungan hubungan keluarga.

Sistem waris Kampung Pitu menganut prinsip bilateral, di mana harta warisan dibagi rata sesuai dengan haknya tanpa membedakan gender. Dalam masyarakat Kampung Pitu, anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pewarisan. Hal ini sejalan dengan tradisi yang menganggap siapa pun yang "*ngewulani*" (mengurus langsung) orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan hak lebih banyak dari saudara lainnya. Salah satu narasumber menjelaskan,

“Biasane sing tunggu kebon, ngewulani wong tuwo, iku bagian e kacek karo sedulur liyone. Kados kulo niki anak terakhir nggih mbeto bojone kulo teng griane kulo mriki, teng Kampung Pitu, dan warise kulo dibageni pekarangan e mriki sekitar 1,5 hektar, lan sawah yo ono 2 petak kurang lewih.”⁹⁰

⁸⁹ Dalino, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

⁹⁰ Surono, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

Prinsip ini mencerminkan nilai balas budi dan dianggap paling adil oleh masyarakat Kampung Pitu.

Bentuk waris yang dikenal di masyarakat Kampung Pitu ada dua jenis, yaitu waris benda dan waris tak benda. Waris benda meliputi tanah, rumah, pekarangan, dan sawah. Narasumber menyebutkan,

“Nek enten teng mriki niku, nggih sing jenengane warisan niku nggih lemah, nggih nopo mawon sing di keparengi teng tiang sepuh. Wong tua ajeng ngenahi anak lemah utowo umah, nggih sing penting niku siti, siti niki nggih turun temurun sakit tiang sepuh sakderenge. Ingkang sampun digunakan turun temurun saking simbah-simbahipun.”⁹¹

Di sisi lain, waris tak benda meliputi pitutur, budaya, dan adat istiadat yang harus dijaga dan diteruskan.

“Warisan teng mriki niki, nggih warisan sing berkaitan kalih adat istiadat saking simbah, niki tesih dijagi terus, ibarate kados sesajen, kendurenan, atau hari-hari tertentu ngelakoni sesajen, Umpamane gadehi kepentingan nopo-nopo niki, tesih kedah disajeni ngoten niku. Dados termasuk e warga kampung pitu niki, tesih ngelampahi tradisi jowo tur kuno, dados tesih nganget kendurenan, ngobong menyan, tur saklione. Misal mboten dilakoni nggih bakal wonten kejadian sing mboten sae, sak bene, dados nggih turun-turune tesih nindake tradisi jowo simbah riyin.”⁹²

Proses pembagian warisan di Kampung Pitu diatur dengan hati-hati melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar serta tetua adat.

“Biasane nek wonten tiang sepuh ingkang nilar dunyo, kan sedoyo keluarga sami kumpul. Mangke mesti di atur, rembug pie-piene,

⁹¹ Sumadiyono, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

⁹² Yatnorojo, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

ngge musyawarah kedepan e iki kudu pie, tujuan e nggih ben sami-sami legowo kalih sedoyo keputusan musyawarahipun”⁹³

Ujar salah satu narasumber, menekankan pentingnya kesepakatan dalam menjaga harmoni keluarga. Selain musyawarah, pewaris juga sering kali menuturkan kepada ahli waris sebelum mereka berkeluarga untuk mengelola lahan tertentu, yang secara tersirat dianggap sebagai tanda pemberian waris secara adat.

Konflik dalam pewarisan hampir tidak pernah terjadi, karena setiap keputusan selalu didasari dengan musyawarah dan sikap "*nrimo ing pandum*" yang terus diajarkan dari generasi ke generasi.

“Masa pembagian alhamdulillah, mboten nate wonten masalah, ngacap mboten, alhamdulillah, aman, Asal sampun dibagi nggih mboten wonten cekcok. Misal wonten permasalahan nggih diselesaikan teng keluarga, mboten sampe hakim. Sampun cekap. Misal kacek pun harta waris e kan nggih mboten katah.”⁹⁴

Bahkan jika ada masalah, penyelesaiannya cukup di tingkat keluarga, tanpa perlu melibatkan pihak hukum. Sifat *nrimo* ini mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan, sebagaimana diungkapkan.

“Karena kita menghindari hal yang tidak diinginkan di keluarga berkaitan harta waris mas. Misal berselisih karena dia lebih banyak atau apa jadi bermusuhan, kita menghindari itu.”⁹⁵

⁹³ Dedi Setiawan, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

⁹⁴ Sumadiyono, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

⁹⁵ Sugito, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

Namun, ada tantangan dalam mencatatkan hak waris secara formal, terutama terkait dengan biaya pengurusan sertifikat tanah yang tinggi dan prosedur administrasi yang kompleks. Salah satu narasumber mengeluhkan.

“Mau di ganti nama biayanya mahal. Ini susahnya sekarang. Sekarang masih baik, aman saja karena kita masih hidup, kalo sudah ngga ada bagaimana, jika ngga ada yang bisa di tanya.”⁹⁶

Dengan meningkatnya kebutuhan untuk memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, banyak keluarga di Kampung Pitu yang dihadapkan pada kesulitan biaya serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur administrasi modern yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat adat. Seringkali, proses ini terhambat oleh kesenjangan antara hukum adat yang bersifat tradisional dengan regulasi modern yang lebih formal dan birokratis. Hal ini disoroti oleh salah satu narasumber yang menyatakan.

“Piye maneh mas, kadang ki pancen nek urus sertifikat iku sing repot, ora ngerti alur e. Nek wis ngomong biaya, wong kene akeh sing kadang yo mikir maneh.”⁹⁷

Kebutuhan akan pencatatan yang lebih jelas menjadi penting untuk mengantisipasi konflik di masa depan, meskipun hingga saat ini belum ada masalah serius yang muncul.

⁹⁶ Suhardi, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

⁹⁷ Sugito, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

Dalam konteks pengelolaan objek waris, tanah di Kampung Pitu dimanfaatkan terutama untuk lahan pertanian.

“Pengelolaane niku nggih ngge pertanian, cari pakan ternak, kados nik uniku wonten ternak sapi, kayu ngge damel arang,”⁹⁸

Menyoroti pemanfaatan tanah sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, beberapa lokasi kini dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas wisata, seperti rumah makan dan toilet, yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Namun, tanah tetap tidak boleh dijual ke pihak luar dan harus dikelola sesuai aturan adat.

Pewarisan di Kampung Pitu juga membawa tanggung jawab sosial dan budaya yang melekat. Setiap keluarga pewaris tidak hanya mewarisi hak material, tetapi juga kewajiban untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat kampung. Mereka diharapkan aktif dalam upacara adat dan menjaga situs-situs penting yang dianggap sakral. Dalam konteks ini, pewarisan di Kampung Pitu memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Seperti dikatakan oleh seorang narasumber.

“Warisan paling kuat nggih budaya niku, tasih do di nguri-nguri, ampun wantun ninggalake sak kabehan e.”⁹⁹

Sistem pewarisan di Kampung Pitu tidak hanya sekadar persoalan pembagian harta, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga kesinambungan adat dan identitas kampung. Salah satu hal yang unik adalah

⁹⁸ Ngatinem, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

⁹⁹ Yatnorej, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

adanya penekanan pada tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap ahli waris. Setiap keluarga yang mewarisi tanah di Kampung Pitu diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat dan menjaga keberlangsungan tradisi. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat setempat bahwa warisan bukan hanya hak, tetapi juga sebuah amanah yang harus dijaga dengan baik. Tanggung jawab ini menjadi fondasi penting dalam mengarahkan para ahli waris untuk tetap berkomitmen pada nilai-nilai yang dianut sejak dulu.

Pembatasan jumlah keluarga di Kampung Pitu juga memainkan peran penting dalam mekanisme pewarisan. Dengan hanya memperbolehkan *Empu Pitu* yang tinggal, sistem pewarisan menjadi lebih terfokus dan teratur. Jika ada keluarga yang harus meninggalkan kampung, maka tanah dan rumah mereka tidak dapat diwariskan secara bebas, melainkan harus diserahkan kepada keluarga lain yang siap untuk mematuhi aturan adat. Proses ini juga diawasi oleh tetua adat yang memastikan bahwa aturan tetap dijalankan dengan baik.

“Wonten keluarga sing badhe metu, nggih mesti di rembug menapa mekaten, mangke sing ganti nggih kudu sios karo aturan kampung,”¹⁰⁰

Selain aspek pewarisan tanah dan harta benda, pewarisan di Kampung Pitu juga mencakup pengetahuan dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara lisan. Narasi mengenai sejarah kampung, asal-usul

¹⁰⁰ Suhardi, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

keluarga, hingga tata cara pelaksanaan ritual adat diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap keluarga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan pengetahuan ini agar tidak hilang ditelan zaman. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan berbagai upacara adat seperti selamatan, ritual bersih desa, dan tradisi kenduri yang masih dilestarikan hingga saat ini. ungkap seorang narasumber, menegaskan pentingnya menjaga ritual sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.

“Tiap tahun mesti wonten upacara adat, nopo mawon sing wes dadi adat, mesti dilakoni. Nek ra ditindakake, iso-iso kwalat, mangke anak putu sing kenek efek,”¹⁰¹

Di tengah tantangan modernisasi, sistem pewarisan di Kampung Pitu menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Meskipun aturan adat sangat ketat, masyarakat Kampung Pitu tetap berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang mereka pegang. Ini terlihat dari bagaimana mereka mulai memanfaatkan tanah warisan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pengembangan wisata. Kampung Pitu yang kini menjadi bagian dari destinasi wisata di Gunung Api Purba Nglanggeran menawarkan pengalaman wisata yang kaya akan kearifan lokal, mulai dari eksplorasi budaya, seni, hingga kuliner tradisional. Ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk, tetapi juga membantu menjaga kelangsungan tradisi dan sejarah kampung.

¹⁰¹ Yalnorejo, Wawancara (Gunungkidul, 08 Agustus 2024)

Untuk memudahkan pemahaman berkaitan dengan sistem waris Kampung Pitu ini, penulis mencoba menggambarkan beberapa kasus pembagian waris yang mungkin bisa terjadi dalam proses pemberian waris adat Kampung Pitu, hal ini juga berlaku untuk sistem penerusan *empu pitu* yang ada di Kampung Pitu. Berikut adalah beberapa contoh kasusnya :

Contoh Kasus 1 : Pewarisan langsung kepada Anak

Situasi :

Salah satu dari Empu Pitu meninggal. Ia meninggalkan tiga anak:

- a. Anak Pertama (perempuan), sudah menikah dan tinggal di luar Kampung Pitu.
- b. Anak Kedua (laki-laki), sudah menikah, dan tinggal di luar Kampung Pitu
- c. Anak Ketiga (perempuan), sudah menikah dan tinggal di rumah bersama orang tua, membantu dalam merawat.

Dalam kasus ini, anak yang merawat orang tua, yaitu Anak Ketiga, mendapatkan hak pewarisan terbesar atas status sebagai salah satu dari Empu Pitu, meskipun ia bukan anak pertama atau terakhir. Sedangkan Anak Pertama dan kedua, karena sudah pindah dan tidak terlibat langsung dalam perawatan orang tua, akan menerima warisan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang merawat langsung orang tuanya. Jadi intinya adalah baik anak pertama, kedua, atau terakhir yang bersedia merawat orang tuanya hingga masa lanjut usia, maka akan mendapatkan imbalan yang lebih besar dari saudara lain yang tidak merawat secara langsung orang tuanya.

Contoh Kasus 2 : Pewarisan kepada Anak Angkat

Situasi :

Salah satu dari 7 Empu Pitu meninggal tanpa memiliki anak kandung, namun ia memiliki anak angkat yang telah tinggal dan merawatnya sepanjang hidup.

Dalam kasus ini, anak angkat yang telah merawat orang tua dan tinggal bersamanya akan dianggap sebagai ahli waris utama. Meskipun tidak ada hubungan darah, prinsip perawatan dan kedekatan emosional menjadi dasar pewarisan. Anak angkat ini bisa mendapatkan hak sebagai penerus Empu Pitu, terutama jika ia tinggal di Kampung Pitu dan menjalankan peran sosial dalam masyarakat.

Contoh Kasus 3 : Pewarisan kepada Cucu

Situasi :

Salah satu dari Empu Pitu meninggal dunia dan semua anaknya tinggal di luar Kampung Pitu. Namun memiliki cucu dari salah satu anak yang tinggal bersamanya. Sang cucu telah merawatnya selama bertahun-tahun, terutama di masa tua.

Dalam situasi ini, karena tidak ada anak yang merawat langsung orang tuanya, maka cucu yang telah merawat dan tinggal bersama orang tua akan mendapatkan bagian dalam pewarisan. Meskipun cucu bukan anak kandung, hak pewarisan bisa jatuh kepadanya sebagai bentuk penghargaan atas perawatan dan tanggung jawab yang telah diambil. Jika cucu tidak ada,

pewarisan dapat dialihkan ke saudara terdekat yang tinggal di Kampung Pitu dan memiliki peran dalam perawatan.

Contoh Kasus 4 : Pewarisan kepada Saudara

Situasi :

Salah satu dari Empu Pitu meninggal dunia, meninggalkan lima anak yang semuanya tinggal di luar Kampung Pitu, tetapi tidak ada yang secara khusus merawat orang tua di akhir hidupnya atau memang tidak memiliki keturunan dan anak angkat. Sehingga empu ini dirawat oleh saudaranya.

Dalam situasi ini, maka penerusan tanggung jawab pengganti empu pitu dialihkan kepada saudaranya, dan bagian dari warisannya juga ikut diberikan kepada saudaranya yang sudah merawat dan menemaninya. Pembagian warisan kepada saudara dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat. Para tetua kampung dan pihak-pihak terkait lainnya akan berkumpul untuk membahas pembagian harta tersebut.

Semua situasi yang ada dibentuk dengan tujuan untuk menghindari konflik yang berkelanjutan perihal pewarisan. Dan untuk menjaga keselarasan hidup antara adat istiadat dan alam yang ada di Kampung Pitu. Sekalipun ada konflik antar-anak mengenai pembagian waris, keputusan bisa diselesaikan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh-tokoh adat setempat dan anggota keluarga besar lainnya. Solusi yang diambil biasanya berupaya menjaga keselarasan dan harmoni, dengan tetap

memperhatikan kontribusi masing-masing anak, maupun pihak lainnya dalam merawat orang tua.

Keberhasilan sistem pewarisan di Kampung Pitu dalam mempertahankan identitas adat di tengah tantangan modernisasi menunjukkan bahwa adat istiadat dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski tantangan terus datang, masyarakat tetap berpegang pada prinsip bahwa warisan adalah amanah yang harus dijaga untuk kepentingan bersama, menjaga kelangsungan budaya, dan identitas kampung mereka. Sistem pewarisan ini tidak hanya mengatur hak-hak material, tetapi juga melestarikan tanggung jawab sosial dan budaya, dengan konflik yang diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Kampung Pitu menjadi contoh kuat bagaimana hukum adat dapat bertahan dan beradaptasi di era modern, sekaligus memberikan inspirasi bagi komunitas adat lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

2. Analisis Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum.

Sistem pewarisan di Kampung Pitu, Yogyakarta, dalam perspektif antropologi hukum, mencerminkan hubungan erat antara hukum, budaya, dan struktur sosial masyarakat adat. Pewarisan tidak hanya berfokus pada distribusi harta benda, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan spiritual, serta pelestarian tradisi dan identitas kolektif. Dalam sistem ini,

musyawarah menjadi landasan utama untuk menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik, dengan prinsip "*nrimo ing pandum*" yang kuat.

Dalam konteks pewarisan adat Kampung Pitu, pandangan Von Savigny dan Edward Adamson Hoebel dalam antropologi hukum memberikan wawasan penting. Savigny berpendapat bahwa hukum tumbuh dari semangat dan kebiasaan masyarakat (*Volksgeist*)¹⁰², di mana hukum adat Kampung Pitu mencerminkan tradisi dan nilai-nilai kolektif yang diinternalisasi oleh komunitas selama ratusan tahun. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat mengatur pewarisan melalui musyawarah dan prinsip tanggung jawab sosial, bukan hanya pembagian materi.

Menurut Savigny, hukum tidak dibuat secara top-down oleh negara atau institusi tertentu, melainkan tumbuh secara organik dari adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁰³ Konsep ini sangat sesuai dengan sistem pewarisan di Kampung Pitu, di mana aturan-aturan mengenai pewarisan dan kepemilikan tanah berakar pada adat istiadat yang telah berlangsung turun-temurun.

Dalam teori Savigny, *Volksgeist* atau "jiwa bangsa" mencerminkan karakter unik setiap kelompok masyarakat, dan hukum harus mencerminkan kehendak serta kesadaran kolektif masyarakat tersebut.¹⁰⁴ Sistem pewarisan

¹⁰² Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny*, Khazanah Jurnal Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2015), h. 198

¹⁰³ Herman Klenner, "Savigny's Research Program of the Historical School of Law and its Intellectual Impact in 19th Century Berlin", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 37, No. 1 (1989), h. 67.

¹⁰⁴ M. Zulfa Aulia, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020), h. 203

di Kampung Pitu menggambarkan penerapan prinsip ini, di mana pembatasan jumlah keluarga yang tinggal di kampung dan mekanisme pewarisan bukan hanya didasarkan pada hukum negara, tetapi pada adat lokal yang telah diakui dan dihormati oleh seluruh komunitas. Tradisi yang membatasi jumlah keluarga di Kampung Pitu menunjukkan adanya *Volksgeist* dalam masyarakat setempat, di mana pewarisan tidak hanya tentang hak material tetapi juga tanggung jawab sosial, spiritual, dan budaya.

Seperti yang Savigny tekankan, hukum dan tradisi dalam masyarakat tertentu berkembang melalui sejarah, dan demikian pula halnya dengan sistem pewarisan di Kampung Pitu. Masyarakat Kampung Pitu mempertahankan dan mengembangkan tradisi pewarisan yang mencerminkan nilai-nilai mereka, termasuk prinsip keadilan dalam membagi harta benda dan tanggung jawab sosial, yang diatur melalui musyawarah. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat mereka tidak statis, tetapi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan zaman, sambil tetap menjaga warisan budaya.

Savigny juga berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari dinamika sosial dan budaya, dan dalam kasus Kampung Pitu, pewarisan bukan hanya mengatur hak kepemilikan material seperti tanah dan rumah, tetapi juga tanggung jawab untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi. Hal ini dapat dilihat dalam peran ahli waris di Kampung Pitu, yang tidak hanya mewarisi tanah, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga tradisi upacara adat dan

kepercayaan lokal. Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan adat secara lisan di Kampung Pitu memperkuat konsep *Volksgeist*, karena menunjukkan bahwa hukum dan aturan setempat dibentuk oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, sesuai dengan kebudayaan mereka yang khas.

Lebih jauh lagi, teori Savigny tentang hukum sebagai sesuatu yang "tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama bangsa"¹⁰⁵ tampak dalam cara masyarakat Kampung Pitu menyesuaikan diri dengan modernisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional mereka. Meskipun tantangan seperti pengurusan sertifikat tanah yang birokratis dan kebutuhan administrasi formal mulai muncul, masyarakat Kampung Pitu tetap berpegang pada prinsip adat mereka. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara aturan adat dengan tuntutan hukum modern ini mencerminkan pandangan Savigny tentang bagaimana hukum dan tradisi berinteraksi dalam proses evolusi sosial, di mana adat tidak dilenyapkan oleh hukum negara, melainkan berkembang bersama-sama.

Demikian juga yang dijelaskan dalam perspektif Bronislaw Malinowski, seorang antropolog fungsionalis, yang menjelaskan bahwa sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu dapat dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial komunitas dan menjaga keseimbangan sosial. Malinowski berpendapat bahwa semua aspek budaya, termasuk sistem

¹⁰⁵ M. Zulfa Aulia, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, h. 204

hukum dan adat, memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan hidup dan stabilitas masyarakat.¹⁰⁶

Sistem waris di Kampung Pitu bukan hanya mengenai pembagian harta benda, tetapi juga berkaitan erat dengan pemeliharaan hubungan sosial dan struktural dalam masyarakat. Dalam sistem ini, mekanisme pewarisan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan bagian yang adil dan sesuai dengan peraturan adat. Melalui upacara adat dan musyawarah yang melibatkan para tetua dan anggota komunitas, sistem ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama dan menghormati tradisi yang telah lama dipegang.

Proses pewarisan ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menghindari konflik. Malinowski menekankan bahwa hukum adat berfungsi untuk mengatasi potensi ketidaksepakatan dengan cara yang menjaga harmoni sosial. Di Kampung Pitu, setiap keputusan waris diambil melalui konsensus dan musyawarah adat, yang memungkinkan setiap pihak merasa dihormati dan diakui. Sanksi sosial yang diterapkan terhadap mereka yang melanggar aturan adat juga berfungsi sebagai alat pengendalian, memastikan kepatuhan dan menghormati keputusan yang telah diambil.

¹⁰⁶, Bronislaw Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific*. (London: Routledge & Kegan Paul, 1922). h. 446

Lebih lanjut, Malinowski akan melihat sistem waris ini sebagai cara masyarakat untuk mentransfer kekayaan dan status sosial antar generasi, memastikan keberlanjutan komunitas. Upacara adat yang menyertai pembagian warisan berfungsi untuk memperkokoh identitas budaya dan memperkuat ikatan kolektif. Dengan cara ini, sistem waris adat Kampung Pitu tidak hanya menjaga keseimbangan material, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dan identitas sosial.

Sementara itu, Hoebel menekankan pentingnya hukum sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat sederhana, di mana hukum adat bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik. Antropologi hukum menurut Edward Adamson Hoebel adalah pendekatan yang mengkaji hukum sebagai bagian integral dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat, bukan sekadar kumpulan aturan formal yang terlepas dari konteks sosial. Hoebel, dalam karyanya *The Law of Primitive Man*, menekankan bahwa hukum bukan hanya merupakan norma-norma yang tertulis atau formal, melainkan juga sistem aturan yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari.¹⁰⁷

Menurut Hoebel, hukum dipandang sebagai bagian integral dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat, bukan sebagai kumpulan aturan abstrak yang terlepas dari konteks sosial. Pemikiran Hoebel mengutamakan pendekatan empiris melalui studi kasus dalam memahami hukum,¹⁰⁸ yang

¹⁰⁷ E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, (New York: Atheneum, 1954). H. 73

¹⁰⁸ I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Perspektif Vol XVI No. 4 (2011), h. 236

mana pendekatan ini relevan untuk menganalisis sistem pewarisan di Kampung Pitu. Kampung Pitu, dengan aturan adatnya yang ketat, menunjukkan bagaimana hukum adat bekerja sebagai mekanisme pengaturan yang konkret, bukan hanya sebagai norma sosial yang abstrak.

Hoebel menekankan bahwa setiap masyarakat, termasuk masyarakat adat seperti Kampung Pitu, memiliki sistem hukum yang diatur berdasarkan pengalaman hidup dan interaksi sosial mereka. Dengan demikian, konsep "*lawless tribal society*" yang dianggap oleh beberapa pakar antropologi tidak berlaku untuk masyarakat adat seperti Kampung Pitu. Justru, sistem pewarisan dan kepemilikan tanah yang ada di Kampung Pitu mencerminkan adanya hukum yang hidup dan bekerja dalam konteks kebudayaan lokal. Fakta bahwa hanya *Empu Pitu* yang diperbolehkan tinggal di Kampung Pitu pada satu waktu merupakan bentuk pengaturan yang mencerminkan keteraturan sosial yang diakui sebagai hukum adat.

Keteraturan hidup atau "*regularity*" yang menjadi salah satu unsur esensial dalam konsep hukum menurut Hoebel¹⁰⁹ jelas terlihat dalam sistem pewarisan Kampung Pitu. Aturan yang membatasi jumlah keluarga yang tinggal di kampung ini menjadi bentuk keteraturan yang tidak hanya menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Dalam konteks ini, aturan pewarisan bukan hanya soal distribusi harta, tetapi juga merupakan strategi adaptif terhadap lingkungan yang

¹⁰⁹ E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, (New York: Atheneum, 1954). H. 74

terbatas. Dengan menjaga agar hanya *Empu Pitu* yang tinggal di sana, mereka memastikan bahwa sumber daya alam cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk tanpa merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa keteraturan hidup yang diatur melalui hukum adat di Kampung Pitu tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga ekologis.

Dalam sistem pewarisan Kampung Pitu, prinsip bilateral yang memberi hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan juga menjadi bagian penting dari keteraturan sosial. Pembagian warisan tidak hanya sekadar membagi aset material seperti tanah dan rumah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan budaya untuk melestarikan tradisi adat yang telah ada selama berabad-abad. Hoebel menolak gagasan bahwa aturan sosial yang tidak tertulis atau berbasis adat bukanlah hukum. Justru, dalam konteks Kampung Pitu, aturan pewarisan adat ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan sosial dan keberlanjutan budaya. Dengan cara ini, keteraturan hidup yang merupakan salah satu unsur esensial hukum menurut Hoebel, tercipta melalui aturan pewarisan yang telah berakar dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Pitu.

Otoritas pejabat atau "*official authority*" adalah unsur kedua dalam konsep hukum menurut Hoebel, yang dapat kita lihat dalam konteks Kampung Pitu melalui peran para tetua adat. Dalam masyarakat Kampung Pitu, proses pewarisan selalu melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar dan tetua adat. Tetua adat memiliki peran yang sangat penting sebagai otoritas yang memastikan bahwa aturan adat

dijalankan dengan baik dan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil. Otoritas ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral, di mana para tetua adat dihormati sebagai penjaga tradisi dan penegak hukum adat. Hoebel menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat, harus ada otoritas resmi yang diakui untuk menjalankan dan menegakkan hukum, dan dalam konteks Kampung Pitu, otoritas ini diwujudkan melalui tetua adat dan mekanisme musyawarah.

Musyawarah dalam proses pewarisan ini juga mencerminkan aspek lain dari pandangan Hoebel tentang hukum, yakni bahwa hukum adalah hasil dari konsensus sosial. Pembagian warisan tidak hanya tentang pemenuhan hak material, tetapi juga tentang menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan tradisi. Proses musyawarah yang dilakukan sebelum pembagian warisan di Kampung Pitu menunjukkan bahwa hukum adat mereka tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan sosial dan kondisi tertentu. Dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, musyawarah ini membantu mencegah potensi konflik dan memastikan bahwa hasil akhirnya diterima oleh semua pihak. Dalam pandangan Hoebel, hal ini mencerminkan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Unsur ketiga yang dikemukakan Hoebel, yaitu sanksi, juga berperan dalam sistem pewarisan di Kampung Pitu. Meskipun tidak ada sanksi formal yang diatur secara tertulis, sanksi sosial dalam bentuk stigma atau

pengucilan dari komunitas menjadi mekanisme penting dalam menegakkan aturan pewarisan adat. Dalam masyarakat adat seperti Kampung Pitu, pelanggaran terhadap aturan adat, terutama dalam hal pewarisan dan kepemilikan tanah, dapat dianggap sebagai pelanggaran serius yang berdampak pada status sosial seseorang di dalam komunitas. Dalam kasus Kampung Pitu, pelanggaran terhadap aturan pewarisan, seperti menjual tanah kepada pihak luar atau tidak melaksanakan tanggung jawab sosial yang diwariskan, dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam komunitas dan mempengaruhi status sosial keluarga yang bersangkutan.

Sanksi sosial ini bukan hanya ditujukan untuk melindungi hak material, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks Kampung Pitu, pewarisan bukan hanya tentang kepemilikan material, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk melestarikan adat dan tradisi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap aturan pewarisan adat juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang mendasari hukum adat itu sendiri. Sanksi sosial ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggota komunitas mematuhi aturan adat dan menjaga keteraturan sosial yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, analisis sistem pewarisan di Kampung Pitu melalui konsep antropologi hukum menurut Edward Adamson Hoebel menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme yang hidup dan dinamis dalam masyarakat adat. Keteraturan hidup, otoritas pejabat, dan

sanksi merupakan unsur-unsur esensial yang memastikan bahwa hukum adat ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur distribusi harta, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial, melestarikan tradisi, dan memastikan keberlanjutan budaya. Dalam hal ini, sistem pewarisan di Kampung Pitu tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga hak-hak material setiap keluarga, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Hoebel dengan tegas menolak pandangan bahwa masyarakat adat tidak memiliki sistem hukum. Sebaliknya, ia menekankan bahwa hukum ada dalam setiap masyarakat, baik itu dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum adat yang didasarkan pada praktik sosial dan tradisi. Kampung Pitu, dengan sistem pewarisan adatnya yang khas, merupakan contoh konkret bagaimana hukum adat bekerja secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keteraturan sosial. Sistem ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana hukum adat dapat berfungsi secara bersamaan dengan hukum negara dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem waris masyarakat adat Kampung Pitu menunjukkan bagaimana tradisi lokal, hukum adat, dan nilai-nilai sosial budaya dapat dipertahankan hingga saat ini. Sistem pewarisan ini tidak hanya mencakup distribusi aset material, seperti tanah dan rumah, tetapi juga tanggung jawab sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan pembagian yang adil antara laki-laki dan perempuan serta pelibatan musyawarah dalam proses pewarisan, masyarakat Kampung Pitu berhasil menjaga harmoni sosial, kelangsungan adat, serta keseimbangan ekologi.
2. Sistem pewarisan di Kampung Pitu, Yogyakarta, dalam konsep hukum menurut teori Savigny dan Hoebel dalam antropologi hukum. Menurut Savigny, hukum tumbuh dari tradisi dan semangat kolektif masyarakat (*Volksgeist*), yang terlihat dalam pewarisan adat Kampung Pitu, di mana aturan pewarisan dan kepemilikan tanah berakar pada adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Pewarisan ini tidak hanya menyangkut distribusi harta, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual, menjaga keseimbangan sosial, serta pelestarian tradisi lokal.

Di sisi lain, teori Hoebel menekankan bahwa hukum adalah alat pengendalian sosial yang menjaga harmoni dan keteraturan. Dalam sistem pewarisan Kampung Pitu, keteraturan ini tercipta melalui musyawarah yang melibatkan tetua adat sebagai otoritas, dan sanksi sosial seperti stigma komunitas menjadi penegak hukum adat. Kombinasi teori Savigny dan Hoebel memperlihatkan bahwa hukum adat di Kampung Pitu bukan sekadar aturan formal, melainkan mekanisme hidup yang menjaga keberlanjutan budaya dan keteraturan sosial dalam komunitas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan pemangku kebijakan hukum adat memberikan perhatian lebih besar terhadap kelangsungan sistem pewarisan di Kampung Pitu, yang secara efektif mengintegrasikan hukum adat dengan praktik sosial dan budaya setempat. Pelestarian tradisi ini sangat penting karena tidak hanya menjaga keseimbangan sosial dan ekologi, tetapi juga meminimalkan potensi konflik dalam komunitas. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pengakuan formal terhadap hukum adat Kampung Pitu dalam kerangka hukum nasional, sehingga perlindungan hukum adat dapat diakui secara hukum dan dikelola dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan melalui sistem pewarisan bilateral di Kampung Pitu dapat dijadikan model dalam menyusun kebijakan

hukum yang lebih inklusif di tingkat nasional. Dengan mempertimbangkan bahwa sistem pewarisan ini memberikan hak yang setara kepada laki-laki dan perempuan serta memprioritaskan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, kajian lanjutan dapat memperkaya diskursus tentang reformasi hukum waris di Indonesia. Ini diharapkan dapat membuka peluang untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap kearifan lokal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum syariah dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Asmah. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Makassar: Fahmis Pustaka, 2017
- Aulia, M. Zulfa. Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, Undang : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 .2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024 Vol. 46.
- Basu, Karunamay. *The Modern Theories of Jurisprudence*, Calcutta: University of Calcutta, 1925.
- Burhan, Muhammad. *Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam*, Jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2. 2017.
- Eril, St. Hadjah Wahid, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*. Jurnal Al Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 1. 2020.
- Febriawanti, Dinta. Intan Apriyanti Mansur. *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 2. 2020.
- Garna, Judistira K. *Ilmu - Ilmu Sosial : Dasar - Dasar Konsep Posisi*, Bandung: Pascasarjana UNPAD, 1996.
- Gazâli (al), Abu Hâmid Muhammad, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushûl*. Bairut: Mu'assasat al-Risâlah, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju. 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat, Cet. II*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1983.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.

- Handayani, Emy. *Waris Adat Sasak dalam Perspektif Antropologi hukum*. Journal of Indonesian Adat Law Vol. 3 No. 2. 2023.
- Hoebel, E. Adamson, *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, New York: Atheneum, 1954.
- Husein Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No.2, 2021.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- J.B. Daliyo cs. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia, 1992.
- Julfarhansyah, Muhammad. *Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali*. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Klenner, Herman. “*Savigny’s Research Program of the Historical School of Law and its Intellectual Impact in 19th Century Berlin*”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 37, No. 1. 1989.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi baru*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Latipulhayat, Atip. *Friedrich Karl Von Savigny*, Khazanah Jurnal Padjadjaran Vol. 2 No. 1. 2015.
- Malinowski, Bronislaw. *Argonauts of the Western Pacific*. London: Routledge & Kegan Paul, 1922.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Inggris: Sage Publications, 1994.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Nasir, Muhammad. Khalidah, *Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 8 No.1. 2021.
- Nasution, Jonas. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nova, Lena. *Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 1 No.1. 2021.
- Noviardi, Adri. *Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi*, SAKINA: Journal of Family Studies Vol. 4 Issue 4. 2020.
- Nurjaya, I Nyoman. *Memahami Kedudukan dan Kapasitas hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Perspektif Vol. XVI No. 4, 2011.
- Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Malang, 2020.
- Permadi, Tyara Maharani, *Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Kertha Samaya, Vol. 9 No.10. 2021.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Pongoh, Patricia Sarah. *Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat*, Jurnal Lex Privatum Vol. VII No. II, 2019.
- Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, London: Harper & Row Publisher, 1971.
- Prasetyo, Teguh. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Pratiwi, Beta Desi, Indah Sri Pinasti, “*Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul)*,” Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol. 1, No. 1, 2017.
- Prestowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Purwana, Bambang H. Suta. *Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Puslitjakdikbud Kemdikbud. Vol. 15 No.1, 2020. doi:10.24832/jk.v15i1.341
- Rahmat, Indra. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*. Jurnal Bakaba, Vol. 9 No.1 2019.

- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989.
- Sudjana, Nana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007.
- Supriadi, dkk. *A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives*, Jurnal Idea Publishing Vol. 7 No. 4. 2021.
- Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. IV, No. 2. 2016.
- Tim Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Sosial Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta, *Buku Panduan Kampung Pitu*, Yogyakarta : UNY, 2016.
- Vitrianto, Primantoro N, *Local wisdom and tourism development in Kampung Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta*, International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events Vol. 7 No. 1. 2023.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1995.
- Wulani, Tria Septi. Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Vol. 02 No. 01. 2022,
- Yuli Isdiyanto, Ilham. Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No. 02. 2021.

Website

BPS Kabupaten Gunungkidul 2022, Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
Diakses pada 12 Desember 2023.

Galih Pranata, Status Sosial Bekel dalam Masyarakat Desa Zaman Hindia Belanda
<https://nationalgeographic.grid.id/read/133767213/status-sosial-bekel-dalam-masyarakat-desa-zaman-hindia-belanda?page=all> Diakses pada 24 Agustus 2024

Humas DIY, “Unik, Kampung Pitu Lestarikan Cara Hidup Leluhur”
<https://jogjaprovo.go.id/berita/unik-kampung-pitu-lestarikan-cara-hidup-leluhur> Diakses pada 20 Maret 2024

Kampung Pitu, Desa di Gunungkidul yang Hanya Dihuni 7 Keluarga
https://regional.kompas.com/read/2021/03/25/163724078/kampung-pitu-desa-di-gunungkidul-yang-hanyadihuni-7-keluarga?page=all#google_vignette, Diakses pada 25 November 2023

M. Chairul Basrun Umanailo, “Eksistensi Waranggana Dalam Ritual Tayub,” OSF (2017), <https://osf.io/zfsvy/>.

Pengertian, Pemetaan, dan Survei – GEOSPASIALIS.
<https://geospasialis.com/toponimi/>.

Surono, Wawancara detikJateng di Kampung Pitu, 16 Juni 2023.
<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6778583/kisah-kampung-pitu-nglanggeran-gunungkidul-hanya-dihuni-7-kk-sejak-dulu> Diakses pada 25 November 2023

Tim Penggali Data/Sejarah, Berdasarkan beberapa Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Nglanggeran, <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/57>, Diakses pada 23 Agustus 2024

Trimina Klara, “Unik, Kampung di Gunungkidul Yogyakarta Ini Hanya Dihuni 7 KK, Berikut Penjelasan!”
<https://radarmalioboro.jawapos.com/historia/2223354337/unik-kampung-di-gunungkidul-yogyakarta-ini-hanya-dihuni-7-kk-berikut-penjelasan> Diakses pada 06 Mei 2024

Wikipedia, “kampung Pitu” https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Pitu Diakses pada 06 Mei 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Instrumen Wawancara Informan

1. Bagaimana sistem pengelolaan lahan dan sumber daya di Kampung Pitu, serta siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya?
2. Apakah adat dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Pitu mengikuti adat masyarakat Gunungkidul secara umum, ataukah ada perbedaan khusus yang diterapkan di kampung ini?
3. Bagaimana status hak waris bagi anak-anak yang keluar dari Kampung Pitu, apakah mereka masih memiliki hak atas warisan?
4. Apakah tanah yang diwariskan di Kampung Pitu bisa dijual oleh penerima warisan, atau ada aturan khusus terkait penjualan tanah?
5. Jika tanah yang diwariskan tidak boleh dijual, dalam bentuk apakah hak waris tersebut diberikan? Apakah berupa uang, tanah, atau bentuk lain?
6. Siapa saja yang berhak menerima warisan di Kampung Pitu, dan apakah ada aturan khusus yang mengatur siapa yang layak menerima?
7. Kapan waktu pembagian warisan dilakukan, dan apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum warisan dibagikan?
8. Apakah pengelolaan warisan dilakukan secara pribadi oleh penerima warisan masing-masing, atau dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga atau masyarakat?
9. Jika terjadi sengketa terkait pembagian atau pengelolaan warisan, siapa yang bertugas menjadi penengah atau memediasi sengketa tersebut?
10. Bagaimana proses pembagian warisan dilakukan, dan apakah ada prosedur atau aturan yang harus diikuti dalam pembagian tersebut?

Lampiran 2 :

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3106/Ps/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

31 Juli 2024

Yth. Bapak / Ibu

Kepala Desa Nglangeran

Desa Nglangeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Yusril Ihza Maulana
NIM : 220201220009
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil, M.Ag
2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian : Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum dan Masalah (Studi Kasus di Nglangeran, Patuk, Gunung Kidul).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : TcfEjM

Lampiran 3 :

Surat balasan Izin Penelitian



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN

Wibawa, Keteguhan, dan Keberlanjutan

Alamat : Doga, RT. 09 RW. 02, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul Kode Pos 55862

No : 100.3.5.7/193/2024
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth : **Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
di Malang

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim No : B-3106/Ps/TL.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 Perihal permohonan ijin Penelitian terkait “Sistem Waris Masyarakat Adat Kampung Pitu dalam Kajian Antropologi Hukum dan Masalahah (Studi Kasus di Nglanggeran, Patuk Gunungkidul. ,maka sehubungan dengan hal tersebut diatas kami Pemerintah Kalurahan Nglanggeran memberi ijin kepada nama dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas.

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	YUSRIL IHZA MAULANA	220201220009	Magister Al Akhwal Al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing : Dr.H.Fadil,M,Ag
: Dr.Khoirul Hidayah,SH.,M.H.

Dengan Ketentuan :

1. Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang / ingin memisahkan diri dari NKRI
2. Dapat menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kalurahan Nglanggeran
3. Menjaga kebersihan lingkungan.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Nglanggeran 08 Agustus 2024



Lampiran 4 :

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1
Wawancara Bapak Dedi Setiawan



Gambar 2
Rumah Bapak Dedi Setiawan



Gambar 3
Wawancara Bapak Dalino &
Ibu Ngatinem



Gambar 4
Rumah Bapak Dalino &
Ibu Ngatinem



Gambar 5
Wawancara Bapak Surono



Gambar 6
Rumah Bapak Surono



Gambar 7
Wawancara Bapak Yatnorejo



Gambar 8
Rumah Bapak Yatnorejo



Gambar 9
Wawancara Bapak Sumadiyono



Gambar 10
Rumah Bapak Sumadiyono



Gambar 11
Wawancara Bapak Sugito



Gambar 12
Rumah Bapak Sugito



Gambar 13
Wawancara Bapak Suhardi



Gambar 14
Rumah Bapak Suhardi



Gambar 15
Makam Leluhur Kampung 7



Gambar 16
Sawah di Sekitar Telaga



Gambar 17
Pternakan Kampung 7



Gambar 18
Produksi Arang Kampung 7

BIODATA PENULIS



Nama : Yusril Ihza Maulana
NIM : 220201220009
Alamat : Argosari RT 01 RW 05, Ayah,
Kebumen, Tawa Tengah
Tempat, : Kebumen, 24 Januari 2001
Tanggal Lahir
Nomor : 0822 4330 1916
E-mail : 220201220009@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan Formal

2006-2012	MI Muhammadiyah 2 Argosari
2012-2015	MTs Plus Nururrohmah Pon Pes “Al-Kamal”
2015-2018	MA Plus Nururrohmah Pon Pes “Al-Kamal”
2018-2022	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022-2024	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012-2018	Pondok Pesantren “Al Kamal” Kebumen
2018-2019	Ma’had Sunan Ampel al Ali - Malang
2019-2023	Pondok Pesantren “Sabilurrosyad” Malang